



PUTUSAN

NOMOR 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Drs. H. Masykuri, S.Ag;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/ 14 Juli 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Genteng Tambak Dalam No.126-A, RT.003, RW.002,
Kelurahan Genteng Gg. V, Kecamatan Asemrowo, Kota
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al- Hidayah;
Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penahanan / Penetapan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016;
2. Penuntut Umum, sejak 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016;

Halaman1 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 30 April 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2015 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 5 Juni 2016 sampai dengan tanggal 4 Juli 2016;
6. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016;
8. Penetapan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Mulyono, SH.,Mhum, Advokat & Pengacara pada Kantor Advokat & Pengacara MULYONO, SH.,Mhum & Rekan, yang beralamat di Jalan Gresik No.141 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2016, yang tercatat dalam register No.60/HK.7/III/2016;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 16 Nopember 2016 NOMOR

Halaman2 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkas perkara Nomor 125/Pid.Sus-Tpk/2016/PN Sby, putus tanggal 5 September 2016 serta surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya tanggal 23 Juni 2016 Nomor Register Perkara : PDS-01/Tg.Perak/05/2016, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **Drs. H. MASYKURI, S.Ag** selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Nomor : 006/C.1.YAH/VII/SK/2008 tanggal 1 Juli 2008 selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah terkait **penggunaan Dana BOS tahun 2013 dan tahun 2014, Dana BOPDA tahun 2013 dan tahun 2014 serta penyaluran Dana BSM tahun 2012 dan Bantuan dana Block Grand SSQ dari Australia tahun 2013** pada Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah tahun 2013 – tahun 2014 pada waktu antara tanggal 02 Januari 2013 s/d tanggal 29 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Januari 2013 s/d bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012–2014, bertempat di Jalan Tambak Asri XXV/26, Kel. Morokrembangan, Kec. Krembangan, Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, bersama **saksi SYAMSI selaku Ketua Yayasan Al Hidayah (dalam berkas terpisah)** secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak tanggal 1 Juli tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, Yayasan Al Hidayah telah mengangkat **terdakwa Drs. H. MASYKURI S.Ag** sebagai kepala Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, **terdakwa Drs. H. MASYKURI S.Ag menjabat kepala Madrasah** berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Nomor : 006/C.1.YAH/VII/SK/2008 tanggal 1 Juli 2008, selanjutnya diperpanjang mulai tahun 2012 s/d tahun 2015;
- Bahwa pada tahun 2013 – 2014, untuk mendukung kegiatan Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya tersebut, **terdakwa Drs. H. MASYKURI S.Ag mengajukan** Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), Dana BOPDA (Biaya Operasional Pendidikan Daerah), Dana BSM (Bantuan Siswa Miskin) dan Bantuan Dana Block Grand School System and Quality (SSQ) dari pemerintah Australia;

DANA BOS (BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH) TAHUN 2013 DAN TAHUN 2014:

- Bahwa Sumber dana BOS berasal dari DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 dan 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut:

TAHUN 2013

- ❖ Bahwa pada tanggal 27 Juli 2012 **terdakwa Drs. H. MASYKURI S.Ag mengajukan** Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) kepada Kementerian Agama Kota Surabaya dengan jumlah siswa yang diajukan sebanyak 884 (delapan ratus delapan puluh empat) orang;
- ❖ Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : 348 / tahun 2013 tanggal 29 April 2013 diterbitkan daftar Madrasah Ibtidaiyah Swasta Penerima BOS Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2013 Triwulan

Halaman 4 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I – II : Januari – Juni 2013 sebesar Rp 256.360.000,- (dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

❖ Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : 348 / tahun 2013 tanggal 29 April 2013 diterbitkan daftar Madrasah Ibtidaiyah Swasta Penerima BOS Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2013 Triwulan III : Juli – September 2013 sebesar Rp 128.180.000,- (seratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

❖ Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : 348 / tahun 2013 tanggal 29 April 2013 diterbitkan daftar Madrasah Ibtidaiyah Swasta Penerima BOS Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2013 Triwulan IV : Oktober – Desember 2013 sebesar Rp 127.020.000,- (seratus dua puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah);

❖ Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) 13 dana BOS **triwulan I – II** untuk wilayah Kota Surabaya dan Pamekasan Nomor : 00064 tanggal 21 Mei 2013 sebesar Rp 16.110.660.000 (enam belas milyar seratus sepuluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), khusus untuk Surabaya sebesar Rp 7.632.800.000 (tujuh milyar enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

❖ Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dana BOS **triwulan I – II** untuk wilayah Kota Surabaya dan Pamekasan Nomor : 114763D/165/111 tanggal 23 Mei 2013 sebesar Rp 16.110.660.000 (enam belas milyar seratus sepuluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), khusus untuk Surabaya sebesar Rp 7.632.800.000 (tujuh milyar enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

❖ Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) 13 dana BOS **triwulan III** untuk wilayah Kota Surabaya dan Pamekasan Nomor : 00173 tanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp 8.055.330.000 (delapan

Halaman 5 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



milyar lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), khusus untuk Surabaya sebesar Rp 3.816.400.000 (tiga milyar delapan ratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah);

❖ Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dana BOS **triwulan III** untuk wilayah Kota Surabaya dan Pamekasan Nomor : 118566D/165/111 tanggal 26 Juli 2013 sebesar Rp 8.055.330.000 (delapan milyar lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), khusus untuk Surabaya sebesar Rp 3.816.400.000 (tiga milyar delapan ratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah);

❖ Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) 13 dana BOS **triwulan IV** untuk wilayah Kota Surabaya dan Pamekasan Nomor : 00477 tanggal 25 Nopember 2013 sebesar Rp 7.983.265.000 (tujuh milyar Sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), khusus untuk Surabaya sebesar Rp 4.005.480.000 (empat milyar lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

❖ Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dana BOS **triwulan IV** untuk wilayah Kota Surabaya dan Pamekasan Nomor: 016337G/165/111 tanggal 03 Desember 2013 sebesar Rp 7.983.265.000 (tujuh milyar Sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), khusus untuk Surabaya sebesar Rp 4.005.480.000 (empat milyar lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

TAHUN 2014

❖ Bahwa pada tanggal 26 Juli 2013 **terdakwa Drs. H. MASYKURI S.Ag mengajukan** Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) kepada Kementerian Agama Kota Surabaya dengan jumlah siswa yang diajukan sebanyak 899 (delapan ratus sembilan puluh sembilan) orang;

❖ Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : 211 / tahun 2014 tanggal 27 Februari 2014 diterbitkan daftar Madrasah Ibtidaiyah
Halaman 6 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Swasta Penerima BOS Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2014 Triwulan I : Januari – Maret 2014 sebesar Rp130.355.000,- (seratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

❖ Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : 211 / tahun 2014 tanggal 27 Februari 2014 diterbitkan daftar Madrasah Ibtidaiyah Swasta Penerima BOS Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2014 Triwulan II : April – Juni 2014 sebesar Rp 130.360.166,90- (seratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah Sembilan puluh sen);

❖ Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : 211/tahun 2014 tanggal 27 Februari 2014 diterbitkan daftar Madrasah Ibtidaiyah Swasta Penerima BOS Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2014 Triwulan III : Juli – September 2014 sebesar Rp 137.750.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

❖ Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : 211 / tahun 2014 tanggal 27 Februari 2014 diterbitkan daftar Madrasah Ibtidaiyah Swasta Penerima BOS Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2014 Triwulan IV : Oktober – Desember 2014 sebesar Rp 137.750.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

❖ Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) 5 dana BOS **triwulan I** untuk wilayah Kota Surabaya, Kota Madiun, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Tuban Nomor : 00058 tanggal 30 April 2014 sebesar Rp 10.663.155.000 (sepuluh milyar enam ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

❖ Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dana BOS **triwulan I** untuk wilayah Kota Surabaya, Kota Madiun, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Tuban Nomor : 141651301001595 tanggal

Halaman 7 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Mei 2014 sebesar Rp 10.663.155.000 (sepuluh milyar enam ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

❖ Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) 5 dana BOS **triwulan II** untuk wilayah Kota Surabaya, Kota Madiun, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Tuban Nomor : 00273 tanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp 10.663.155.000 (sepuluh milyar enam ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

❖ Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dana BOS **triwulan II** untuk wilayah Kota Surabaya, Kota Madiun, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Tuban Nomor : 141651301003980 tanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp 10.663.155.000 (sepuluh milyar enam ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

❖ Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) 7 dana BOS **triwulan III** untuk wilayah Kota Surabaya dan Kabupaten Jombang Nomor : 00453 tanggal 24 September 2014 sebesar Rp 10.550.490.000 (sepuluh milyar lima ratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

❖ Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dana BOS **triwulan III** untuk wilayah Kota Surabaya, dan Kabupaten Jombang Nomor : 141651301006056 tanggal 01 Oktober 2014 sebesar Rp 10.550.490.000 (sepuluh milyar lima ratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

❖ Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) 7 dana BOS **triwulan IV** untuk wilayah Kota Surabaya dan Kabupaten Jombang Nomor : 00600 tanggal 17 Nopember 2014 sebesar Rp 10.564.990.000 (sepuluh milyar lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

❖ Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dana BOS **triwulan IV** untuk wilayah Kota Surabaya, dan Kabupaten Jombang Nomor : 141651301007776 tanggal 20 Nopember 2014 sebesar Rp

Halaman 8 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.564.990.000 (sepuluh milyar lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa dana BOS tahun 2013 dan 2014 tersebut telah diterima Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya melalui Tabungan Bank Jatim Rekening Nomor : 0372011882 sebagai berikut:

- Tahun anggaran 2013 Triwulan I – II : Januari – Juni 2013 sebesar Rp 256.360.000,- (dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) diterima tanggal : 23-05-2013;
- Tahun anggaran 2013 Triwulan III : Juli– September 2013 sebesar Rp 128.180.000,- (seratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) diterima tanggal : 26-05-2013;
- Tahun anggaran 2013 Triwulan IV : Oktober – Desember 2013 sebesar Rp 127.020.000,- (seratus dua puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah) diterima tanggal : 23-05-2013;
- Tahun anggaran 2014 Triwulan I : Januari – Maret 2014 sebesar Rp 130.355.000,- (seratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) diterima tanggal : 08-05-2014;
- Tahun anggaran 2014 Triwulan II : April–Juni 2014 sebesar Rp 130.360.166,90- (seratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah Sembilan puluh sen) diterima tanggal 16-07-2014;
- Tahun anggaran 2014 Triwulan III : Juli– September 2014 sebesar Rp 137.750.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diterima tanggal 01-10-2014;
- Tahun anggaran 2014 Triwulan IV : Oktober–Desember 2014 sebesar Rp 137.750.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diterima tanggal 20-11-2014;

- Bahwa **Jumlah Dana BOS** yang diterima oleh Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya **tahun 2013** adalah sebesar **Rp**

Halaman 9 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



511.560.000,- (lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa **Jumlah Dana BOS** yang diterima oleh Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya **tahun 2014** adalah sebesar **Rp 536.215.166,90- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima belas ribu seratus enam puluh enam rupiah Sembilan puluh sen);**

- Sehingga **TOTAL DANA BOS** yang diterima oleh Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya **tahun 2013 dan tahun 2014** adalah sebesar Rp **1.047.775.166,90 (satu milyar empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh enam rupiah Sembilan puluh sen);**

- Bahwa dana BOS tersebut telah dipergunakan untuk mendukung kegiatan Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya

- Bahwa keseluruhan dana BOS tahun 2013 dan 2014 tersebut telah dilaporkan sebagai berikut :

1. Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS bulan Januari – Juni tahun 2013 Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah NSM : 111235780049 pada tanggal 30 Juni 2013;
2. Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS bulan Juli – Desember Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah NSM : 111235780049 tahun 2013 pada tanggal 31 Desember 2013;
3. Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS bulan Januari – Juni tahun 2014 Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah NSM : 111235780049 pada tanggal 30 Juni 2014;
4. Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS bulan Juli – Desember Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah NSM : 111235780049 tahun 2014 pada tanggal 31 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS tahun 2013 – 2014 Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah NSM : 111235780049 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	PERIODE JANUARI 2013 – JUNI 2013	
a.	Gaji guru Periode Januari – Juni 2013	Rp. 236.250.000
b.	Buku Pembelajaran Siswa Nota Surya Global Media tanggal 30 Januari 2013 (kuitansi Surya Global Media tanggal 30 Juni 2013)	Rp. 10.055.000
C	Pembelian Buku Perpustakaan Nota Surya Global Media tanggal 30 Januari 2013 (kuitansi Surya Global Media tanggal 30 Januari 2013)	Rp. 10.055.000
	Sub Total	Rp. 256.360.000
2	PERIODE JULI 2013 – DESEMBER 2013	
a.	Gaji guru Periode Juli – Desember 2013	Rp. 191.295.000
b.	Buku Pelajaran 14 Mapel, Buku Tematik Kurikulum 13 Kelas 4, Buku Kerja Siswa 3 Mapel, LKS untuk 4 kelas Nota Surya Global Media tanggal Juli 2013 sebesar Rp 63.905.000,- terdiri atas :	
-	Kuitansi Nota Surya Global Media tanggal Juli 2013	Rp 33.162.500
-	Kuitansi Nota Surya Global Media tanggal Desember 2013	Rp 30.742.500
	Sub Total	Rp. 255.200.000
	Total Penggunaan Dana BOS tahun 2013	Rp 511.560.000
3	PERIODE JANUARI 2014 – JUNI 2014	
a.	Gaji guru Periode Januari – Juni 2014	Rp. 247.674.000
b.	Buku Referensi Perpustakaan	Rp. 3.771.450
	Sub Total	Rp. 251.445.450
2	PERIODE JULI 2014 – DESEMBER 2014	
a.	Gaji guru Periode Juli – Desember 2014	Rp. 261.720.000
b.	Buku Referensi Perpustakaan	Rp. 13.775.050
	SMT 2/12/C00142288, kwitansi PT Penerbit Erlangga Mahameru tanggal 05-07-2014	Rp. 9.237.200
	Sub Total	Rp. 284.732.250
	Total Penggunaan Dana BOS tahun 2014	Rp 536.177.700

- Dari pertanggungjawaban Dana BOS tahun 2013 dan tahun 2014
DITEMUKAN KONDISI sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdapat Honor guru Periode Januari–Desember 2013 sesuai SPJ adalah sebesar Rp. 427.545.000,- namun honor riil yang diterima guru-guru sebesar Rp 360.257.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp 67.288.000,-
 2. Terdapat Honor guru Periode Januari–Desember 2014 sesuai SPJ adalah sebesar Rp. 457.494.000,- namun honor riil yang diterima guru-guru sebesar Rp 376.552.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp 80.942.000,-
 3. Terdapat honor untuk pengurus yayasan Al Hidayah sebesar Rp 51.900.000,- sebagai berikut :
 - a. Syamsi selaku Ketua Yayasan ditulis dalam laporan sebagai Kepala Security menerima honor sebesar Rp 9.900.000,- selama periode Januari – Desember 2014
 - b. H. Djuma'ali selaku Pengawas Yayasan ditulis dalam laporan sebagai Kaling & Kebersihan menerima honor sebesar Rp 9.900.000,- selama periode Januari – Desember 2014
 - c. H. Abdul Kohar selaku Penasehat Yayasan ditulis dalam laporan sebagai Kawas TPQ menerima honor sebesar Rp 8.400.000,- selama periode Januari – Desember 2014
 - d. Slamet Riyadi selaku Penasehat Yayasan ditulis dalam laporan sebagai Wakawas TPQ menerima honor sebesar Rp 7.500.000,- selama periode Januari – Desember 2014
 - e. Yaman Ismanto selaku Pengawas Yayasan ditulis dalam laporan sebagai Waka Lingbersih menerima honor sebesar Rp 7.500.000,- selama periode Januari – Desember 2014
 - f. Drs. Khoirul Anam selaku Sekretaris Yayasan ditulis dalam laporan sebagai Kepala TU menerima honor sebesar Rp 8.700.000,- selama periode Januari – Desember 2014
- Jabatan tersebut tidak ada dalam pengelolaan MI Al Hidayah dan atas 6 (enam) orang tersebut di atas tidak ada surat keputusan**

Halaman 12 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkatannya sehingga tidak ada dasar membayar yang bersangkutan dengan menggunakan dana MI Al Hidayah

4. Terdapat **pengadaan fiktif Buku Pembelajaran Siswa, Buku Perpustakaan, Buku Pelajaran, dan LKS dari CV Surya Global Media sebesar Rp 84.015.000,-**, karena Nur Syamsi selaku pemilik CV Surya Global Media tidak mengakui kuitansi atau nota yang ditunjukkan (tidak pernah mengeluarkan kuitansi tersebut)

- Bahwa perbuatan terdakwa **Drs. H. MASYKURI, S.Ag** selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah bersama – sama dengan **saksi SYAMSI** selaku Ketua Yayasan Al Hidayah (dalam berkas terpisah) tersebut di atas tidak sesuai / melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Buku Panduan Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah Swasta dan PPS tahun anggaran 2013 untuk Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah serta PPS ULA dan PPS WUSTHA, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Tahun 2013

♦ Bagian satu Bab tiga huruf E Larangan Penggunaan Dana BOS

- Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)
- Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional Madrasah, misalnya iuran dalam rangka perayaan Hari Besar Nasional dan Upacara keagamaan / acara keagamaan

♦ Bagian dua Bab dua huruf A.3.Bukti Pengeluaran

Huruf a : Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah

Huruf c : Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya

Huruf d : Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi

Halaman 13 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf e : Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Madrasah / Penjab PPS dan lunas dibayar oleh Bendahara

Huruf f : Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh Madrasah / Penjab PPS sebagai bahan bukti dan bahan laporan

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Ibtidaiyah Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Salafiyah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Tahun 2014

♦ Bab VII huruf A.1.c. Bukti Pengeluaran

1. Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah
2. Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya
3. Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi
4. Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Madrasah / Penjab PPS dan lunas dibayar oleh Bendahara
5. Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh Madrasah / PPS sebagai bahan bukti dan bahan laporan

♦ Bab V huruf B Larangan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) :

- Angka 3 : Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)
- Angka 11 : Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana Pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar
- Angka 12 : Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional Madrasah, misalnya iuran dalam rangka perayaan Hari Besar Nasional dan Upacara keagamaan / acara keagamaan

Halaman 14 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **Drs. H. MASYKURI, S.Ag** selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah bersama – sama dengan **saksi SYAMSI** selaku Ketua Yayasan Al Hidayah (dalam berkas terpisah) telah menimbulkan kerugian keuangan Negara **dalam penggunaan Dana BOS tahun 2013 dan penggunaan Dana BOS tahun 2014** di Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya setidaknya sebesar **Rp 284.145.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)**

Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) Tahun 2013 Dan Tahun 2014

- Bahwa Sumber dana BOPDA berasal dari DPA Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 dan 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut :

TAHUN 2013

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 terdakwa **Drs. H. MASYKURI S.Ag** mengajukan Dana **BOPDA (Biaya Operasional Pendidikan Daerah)** kepada Kementerian Agama Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan kota Surabaya dengan jumlah siswa yang diajukan sebanyak (799) orang
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya diterbitkan daftar Madrasah Ibtidaiyah Swasta Penerima BOPDA Kota Surabaya tahun anggaran 2013 **Semester I** : Januari–Juni 2013 sebesar Rp.139.026.000,- (Seratus tiga puluh sembilan juta dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya diterbitkan daftar Madrasah Ibtidaiyah Swasta Penerima BOPDA Kota Surabaya tahun anggaran 2013 **Semester II** : Juli–Desember 2013 sebesar Rp 139.026.000,- (Seratus tiga puluh sembilan juta dua puluh enam ribu piah). Di tambah Dana

Halaman 15 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Biaya Personal sebesar Rp 6.380.800,- (Enam juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) Jadi total Dana yang masuk di semester II Juli–Desember 2013 sebesar Rp. 145.406.800,- (seratus empat puluh lima juta empat ratus enam ribu delapan ratus rupiah);

TAHUN 2014

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2013 **terdakwa Drs. H. MASYKURI S.Ag mengajukan BOPDA (Biaya Operasional Pendidikan Daerah)** kepada Kementerian Agama Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan kota Surabaya;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya tahun 2014 diterbitkan daftar Madrasah Ibtidaiyah Swasta Penerima BOPDA Kota Surabaya tahun anggaran 2014 **Semester I** : Januari – Juni 2014 sebesar Rp 140.418.000- (seratus empat puluh juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor : / tahun 2014 tanggal 2014 diterbitkan daftar Madrasah Ibtidaiyah Swasta Penerima BOPDA Kota Surabaya tahun anggaran 2013 **Semester II** : Juli – Desember 2014 sebesar Rp 132.531.966- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah);
- Bahwa dana BOPDA tahun 2013 dan 2014 tersebut telah diterima Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya melalui Tabungan Bank Jatim Rekening Nomor : 0372011882 sebagai berikut:
- Tahun anggaran 2013 Semester I : Januari – Juni 2013 sebesar Rp 139.026.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta dua puluh enam ribu rupiah) diterima tanggal : 26-02-2013;
- Tahun anggaran 2013 Semester II : Juli–Desember 2013 sebesar Rp 145.406.800,- (seratus empat puluh lima juta empat ratus enam ribu delapan ratus rupiah) diterima tanggal 13-09-2013;

Halaman 16 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



- Tahun anggaran 2014 Semester I : Januari – Juni 2014 sebesar Rp 140.418.000,- (seratus empat puluh juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) diterima tanggal 17-02-2014;
- Tahun anggaran 2014 Semester II : Juli–Desember 2014 sebesar Rp 132.530.800- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah) diterima tanggal : 14-11-2014;
- Bahwa **Jumlah Dana BOPDA** yang diterima oleh Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya **tahun 2013** adalah sebesar **Rp 284.432.800,- (dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah);**
- Bahwa **Jumlah Dana BOPDA** yang diterima oleh Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya **tahun 2014** adalah sebesar **Rp 272.948.800- (dua ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);**
- Bahwa **TOTAL DANA BOPDA** yang diterima oleh Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya **tahun 2013 dan tahun 2014** adalah sebesar **Rp 557.381.600,- (lima ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah);**
- Bahwa dana BOPDA tersebut telah dipergunakan untuk mendukung kegiatan Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya
- Bahwa keseluruhan dana BOPDA tahun 2013 dan 2014 tersebut telah dilaporkan sebagai berikut:
 1. Laporan Pertanggungjawaban Dana BOPDA bulan Januari – Juni tahun 2013 Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah NSM : 111235780049 pada tanggal 30 Juni 2013;



2. Laporan Pertanggungjawaban Dana BOPDA bulan Juli – Desember Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah NSM : 111235780049 tahun 2013 pada tanggal 31 Desember 2013;
 3. Laporan Pertanggungjawaban Dana BOPDA bulan Januari – Juni tahun 2014 Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah NSM : 111235780049 pada tanggal 30 Juni 2014;
 4. Laporan Pertanggungjawaban Dana BOPDA bulan Juli – Desember Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah NSM : 111235780049 tahun 2014 pada tanggal 31 Desember 2014;
- Bahwa Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban Dana BOPDA tahun 2013 Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah NSM : 111235780049

adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Uraian	Semester I 2013	Semester II 2013
		Saldo awal	Rp 0,-	Rp 0,-
		Dana Diterima		
		Besaran hibah BOPDA	Rp 139.026.000	Rp 139.026.000
		Besaran hibah biaya personal	Rp 0,-	Rp 6.380.800
		Jumlah	Rp 139.026.000	Rp 145.406.800
		Pengeluaran		
1.	Komponen 1	Pengadaan ATK	Rp 3.484.000,-	Rp 1.591.500,-
2.	Komponen 2	Belanja Bahan dan Alat habis pakai	Rp 12.860.000,-	Rp 9.916.000,-
3.	Komponen 3	Pemeliharaan dan Perbaikan ringan	Rp 12.400.000,-	Rp 23.060.000,-
4.	Komponen 4	Biaya Transport	Rp 2.000.000,-	Rp 1.400.000,-
5.	Komponen 5	Biaya Konsumsi	Rp 5.000.000,-	Rp 1.760.000,-
6.	Komponen 6	Biaya pembinaan siswa / ekstrakurikuler	Rp 12.000.000,-	Rp 12.000.000,-
7.	Komponen 7	Biaya Uji Kompetensi	Rp 0,-	Rp 0,-
8.	Komponen 8	Biaya Praktek Kerja Industri	Rp 0,-	Rp 0,-
9.	Komponen 9	Biaya Pelaporan	Rp 1.500.000,-	Rp 1.500.000,-
10.	Komponen 10	Biaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Rp 51.622.000,-	Rp 45.872.000,-
11.	Komponen 11	Biaya Pengembangan Kurikulum	Rp 6.706.000,-	Rp 6.706.000,-

Halaman 18 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Komponen 12	Pembelian / pengadaan sarana prasarana pembelajaran	Rp 13.754.000,-	Rp 17.520.500,-
13.	Komponen 13	Biaya daya dan jasa	Rp 6.900.000,-	Rp 6.900.000,-
14.	Komponen 14	Biaya gaji tenaga kependidikan non PNS	Rp 10.800.000,-	Rp 10.800.000,-
		Belanja hibah personal	Rp 0,-	Rp 6.380.800,-
		Jumlah	Rp 139.026.000,-	Rp 145.406.800,-
		Saldo akhir	Rp 0,-	Rp 0,-

- Bahwa Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban Dana BOPDA tahun 2014 Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah NSM : 111235780049 adalah sebagai berikut :

No	Komponen	Uraian	Semester I 2014	Semester II 2014
		Saldo awal	Rp 0,-	Rp 0,-
		Dana Diterima		
		Besaran hibah BOPDA	Rp 140.418.000	Rp 126.150.000
		Besaran hibah biaya personal	Rp 0,-	Rp 6.380.800
		Jumlah	Rp 140.418.000	Rp 132.530.800
		Pengeluaran		

1.	Komponen 1	Pengadaan ATK	Rp 3.324.900,-	Rp 4.944.000,-
2.	Komponen 2	Belanja Bahan dan Alat habis pakai	Rp 1.898.850,-	Rp 6.542.650,-
3.	Komponen 3	Pemeliharaan dan Perbaikan ringan	Rp 353.500,-	Rp 15.998.500,-
4.	Komponen 4	Biaya Transport	Rp 300.000,-	Rp 1.600.000,-
5.	Komponen 5	Biaya Konsumsi	Rp 2.595.000,-	Rp 1.700.000,-
6.	Komponen 6	Biaya pembinaan siswa / ekstrakurikuler	Rp 7.200.000,-	Rp 9.736.000,-
7.	Komponen 7	Biaya Uji Kompetensi	Rp 0,-	Rp 0,-
8.	Komponen 8	Biaya Praktek Kerja Industri	Rp 0,-	Rp 0,-
9.	Komponen 9	Biaya Pelaporan	Rp 1.197.000,-	Rp 1.292.000,-

Halaman 19 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Komponen 10	Biaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Rp 49.145.320,-	Rp 45.125.680,-
11.	Komponen 11	Biaya Pengembangan Kurikulum	Rp 6.702.000,-	Rp 5.000.000,-
12.	Komponen 12	Pembelian / pengadaan sarana prasarana pembelajaran	Rp 11.825.000,-	Rp 15.400.000,-
13.	Komponen 13	Biaya daya dan jasa	Rp 6.542.646,-	Rp 8.008.316,-
14.	Komponen 14	Biaya gaji tenaga kependidikan non PNS	Rp 10.800.000,-	Rp 10.800.000,-
		Belanja hibah personal	Rp 0,-	Rp 6.385.000,-
		Jumlah	Rp 101.884.216,-	Rp 132.531.966,-
		Saldo akhir	Rp 38.533.784,-	(Rp 1.166,-)

- Dari pertanggungjawaban Dana BOPDA tahun 2013 dan tahun 2014

DITEMUKAN KONDISI sebagai berikut:

1. Terdapat biaya Pengembangan Kurikulum (Komponen

11) TA 2013 sebesar Rp 13.412.000,- adalah fiktif dengan indikasi:

- Bukti kuitansi nomor 127 (tanpa tanggal) dengan penerima P. Rodi sebesar Rp 6.706.000,-;
- Bukti kuitansi (tanpa nomor dan tanggal) dengan penerima P. Roudhi sebesar Rp 6.706.000,-;

- Sesuai penjelasan Saksi Drs. Moch. Roudhi, bahwa Saksi Drs. Moch. Roudhi tidak pernah menandatangani kuitansi tersebut dan tidak pernah menerima uang sebagaimana tercantum dalam kuitansi tersebut;
- Sesuai keterangan 22 guru yang namanya tercantum dalam Daftar Honorarium Penyusunan Silabus 2012-2013 menyatakan bahwa tidak menyusun silabus / silabus berkarakter dan RPP;

Halaman 20 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



- Sesuai penjelasan saksi Suwarti menyatakan bahwa ke-2 kuitansi tersebut adalah fiktif;

2. Terdapat penggunaan Dana BOPDA tidak sesuai RAKS dan tidak ada hubungan langsung dengan kegiatan / proses pembelajaran sebesar Rp 26.862.000,- sebagai berikut:

a. SPJ Dana BOPDA periode Januari 2013 – Juni 2013;

1. Komponen 10 Biaya Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan terdapat pengeluaran untuk Wisuda siswa Al Qur'an sebesar Rp 6.584.000,- dan Wisuda Akhirussanah kelas 6 sebesar Rp 15.583.000,-;

2. Komponen 4 Biaya Transport , terdapat Insentive transport acara pelepasan kelas 6 sebesar Rp 1.125.000,-;

b. SPJ Dana BOPDA periode Juli – Desember 2013;

Komponen 4 Biaya Transport , biaya transport Halal Bihalal Depag sebesar Rp 975.000,-;

c. SPJ Dana BOPDA Periode Januari 2014 – Juni 2014;

Komponen 5 Biaya Konsumsi, terdapat pengeluaran sebesar Rp 2.595.000,- untuk biaya penyelenggaraan Peringatan Maulid Nabi yang dilaksanakan tanggal 24 Januari 2014;

3. Terdapat pengadaan fiktif sarana dan prasarana (mebel) dari Koperasi Pondok Pesantren "Sunan Drajat" Paciran Lamongan sebesar Rp 56.250.000,- sebagai berikut :

a. Nota Pembelian meja dan bangku siswa tanggal 13 Januari 2013 beserta kuitansi (komponen 3 – Pemeliharaan dan Perbaikan) periode Januari 2013 – Juni 2013 sebesar Rp 9.250.000,-;

b. Nota Pembelian meja dan bangku siswa beserta kuitansi (tidak ada tanggal) (komponen 12 – Sarana dan prasarana) periode Januari 2013 – Juni 2013 sebesar Rp 13.600.000,-;

Halaman 21 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



c. Nota Pembelian almari dan meja beserta kuitansi (tidak ada tanggal) (komponen 12 – Sarana dan prasarana) periode Juli 2013 – Desember 2013 sebesar Rp 11.400.000,-;

d. Nota Pembelian 20 set bangku sekolah beserta kuitansi tanggal 5 Juni 2014 (komponen 12 – Sarana dan prasarana) periode Januari 2014 – Juni 2014 sebesar Rp 11.000.000,-;

e. Nota Pembelian bangku sekolah beserta kuitansi tanggal 27 Desember 2014 (komponen 12 – Sarana dan prasarana) periode Juli 2014 – Desember 2014 sebesar Rp 11.000.000,-. Nota Pembelian meja dan bangku siswa tanggal 13 Januari 2013 beserta kuitansi (komponen 3 – Pemeliharaan dan Perbaikan) periode Januari 2013 – Juni 2013 sebesar Rp 9.250.000,-;

Sesuai keterangan saksi Abdul Wahid selaku pemilik Unit Penggergajian Kayu Koperasi Pondok Pesantren “Sunan Drajat” Paciran Lamongan menyatakan bahwa nota dan kuitansi tersebut **tidak benar karena tidak pernah ada pembelian** mebel tersebut dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Hidayah yang beralamat Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, sepengetahuan saksi Abdul Wahid ada utusan terdakwa Drs. H. Masykuri, S.Ag yang bernama Dahlan yang meminta nota kosong dari Unit Penggergajian Kayu Koperasi Pondok Pesantren “Sunan Drajat” Paciran Lamongan.

Sesuai keterangan saksi Suwarti :

a. Nota Pembelian meja dan bangku siswa tanggal 13 Januari 2013 beserta kuitansi (komponen 3 – Pemeliharaan dan Perbaikan) periode Januari 2013 – Juni 2013 sebesar Rp 9.250.000,-. Tidak ada pembelian meja dan bangku siswa. Kuitansi ditulis sendiri oleh saksi Yanuar ;

b. Nota Pembelian meja dan bangku siswa beserta kuitansi (tidak ada tanggal) (komponen 12 – Sarana dan

Halaman 22 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



prasarana) periode Januari 2013 – Juni 2013 sebesar Rp 13.600.000,-. Tidak ada pembelian meja dan bangku siswa.

Kuitansi ditulis sendiri oleh saksi Yanuar;

4. Pada SPJ Dana BOPDA periode Juli – Desember 2013 terdapat pengadaan 8 set jendela aluminium sliding + kusen dari ABISTHA JAYA Nota tanggal 15 Juli 2013 komponen 3 Pemeliharaan dan Perbaikan Ringan), sebesar Rp 11.200.000,- **sudah dipertanggungjawabkan pada Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Block Grand School System and Quality (SSQ) bantuan pemerintah Australia.**

5. Terdapat pembayaran biaya ekstrakurikuler (komponen 6) fiktif sebesar Rp 13.200.000,-;

Sesuai keterangan saksi Drs. Moch. Roudhi yang menerangkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler yang ada di MI Al Hidayah hanya : tari yang diajar oleh Saksi Ajeng dan drum band yang diajar oleh Saksi Noval

Sesuai keterangan saksi Suwarti sebagai berikut :

- Kuitansi pembayaran insentif pelatih unsamble bulan Januari 2013 s/d Juni 2013 sebesar Rp 1.800.000,- tanggal Juni 2013 (bukti kuitansi tidak ada nama dan tanda tangan penerima);
- Kuitansi pembayaran insentif pelatih seni suara bulan Januari 2013 s/d Juni 2013 sebesar Rp 1.200.000,- tanggal Juni 2013 (bukti kuitansi tidak ada nama dan tanda tangan penerima);
- Kuitansi pembayaran insentif pembimbing qiro'ah bulan Januari 2013 s/d Juni 2013 sebesar Rp 2.400.000,- tanggal Juni 2013 (bukti kuitansi tidak ada nama dan tanda tangan penerima);
- Kuitansi pembayaran insentif pengajar renang bulan Januari 2013 s/d Juni 2013 sebesar Rp 1.800.000,- tanggal Juni 2013 (bukti kuitansi tidak ada nama dan tanda tangan penerima);

Terdapat pembayaran-pembayaran kepada pengajar kegiatan ekstrakurikuler yang fiktif karena kegiatan tersebut tidak ada yaitu :

Halaman 23 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi pembayaran insentif pelatih unsamble bulan Juli 2013 s/d Desember 2013 sebesar Rp 1.800.000,- tidak bertanggal (bukti kuitansi ada tanda tangan tetapi tidak ada nama penerima);
- Kuitansi pembayaran insentif pembimbing qiro'ah bulan Juli 2013 s/d Desember 2013 sebesar Rp 2.400.000,- tidak bertanggal (bukti kuitansi atas nama Ust. Umam dan ada tanda tangan Khoirul Umam S.Ag) namun Khoirul Umam alias Hermanto tidak pernah menandatangani dan tidak pernah menerima uang tersebut;
- Kuitansi pembayaran insentif pengajar renang bulan Juli 2013 s/d Desember 2013 sebesar Rp 1.800.000,- tidak bertanggal (bukti kuitansi atas nama Agus Mulyadi dan ada tanda tangan Agus Mulyadi) namun Agus Mulyadi tidak pernah menandatangani kuitansi dan tidak pernah menerima uang tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa **Drs. H. MASYKURI, S.Ag** selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah bersama – sama dengan **saksi SYAMSI** selaku Ketua Yayasan Al Hidayah (dalam berkas terpisah) tersebut di atas tidak sesuai / melanggar peraturan – peraturan sebagai berikut :

2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 tahun 2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Operasional Pendidikan Daerah Kepada Sekolah Swasta Tahun Anggaran 2013;

- ❖ Pasal 9 ayat (1) Penerima Hibah biaya pendidikan daerah bertanggungjawab atas penggunaan hibah yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengelolaan Keuangan;
- ❖ Pasal 9 ayat (5) Penerima hibah biaya operasional pendidikan daerah merupakan obyek pemeriksaan sehingga bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan syah sesuai peraturan perundang-undangan termasuk pembayaran perpajakan disimpan oleh penerima hibah biaya operasional pendidikan daerah;

Halaman 24 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



❖ Pasal 9 ayat (6) bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani Kepala Sekolah Swasta dan Bendahara Sekolah Swasta;

3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Operasional Pendidikan Daerah Tahun Anggaran 2014;

❖ Pasal 5 ayat (17) ditetapkan : Dana hibah operasional pendidikan digunakan untuk membiayai kegiatan sekolah yang belum dibiayai Dana BOS, bantuan dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan/atau block grant yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur;

❖ Pasal 7 ayat (4) : Kepala Sekolah mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- Huruf c : Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana hibah;
- Huruf d : Menggunakan dana hibah sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) yang merupakan lampiran dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah;

❖ Pasal 9 ayat (2) Satuan Pendidikan memiliki rekening di Bank Umum, yang khusus digunakan untuk menampung dana hibah biaya pendidikan daerah;

❖ Pasal 11 ayat (5) Penerima hibah biaya pendidikan daerah merupakan obyek pemeriksaan sehingga bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan termasuk kewajiban pembayaran perpajakan disimpan oleh penerima hibah biaya pendidikan daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Pasal 11 ayat (6) Buktipengeluaran yang lengkap dan syah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani Kepala Sekolah dan Bendahara sekolah;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **Drs. H. MASYKURI, S.Ag** selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah bersama – sama dengan **saksi SYAMSI** selaku Ketua Yayasan Al Hidayah (dalam berkas terpisah) telah menimbulkan kerugian keuangan Negara **dalam penggunaan Dana BOPDA tahun 2013 dan penggunaan Dana BOPDA tahun 2014** di Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya setidaknya sebesar **Rp 120.924.000,- (seratus dua puluh juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);**

DANA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) TAHUN ANGGARAN 2012 DAN TAHUN 2013;

- **DANA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) TAHUN ANGGARAN 2012;**
- Bahwa Sumber dana BSM berasal dari DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa pada tahun 2012 **terdakwa Drs. H. MASYKURI S.Ag mengajukan DANA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM)** kepada Kementerian Agama Kota Surabaya dengan jumlah siswa yang diajukan sebanyak 216 (dua ratus enam belas) orang;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya Nomor : Kd.13.36 /04.00/PP.00.4/15942/2012 tanggal 15 Mei 2012 diterbitkan Penetapan Penerima Program Bantuan Beasiswa Siswa Miskin bagi Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sekota Surabaya tahun anggaran 2012 Periode : Januari – Desember 2012 sebesar Rp 77.760.000,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa **DANA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM)** sebesar Rp 77.760.000,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut telah diambil oleh terdakwa Drs. H. Masykuri selaku Kepala

Halaman 26 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah di Kantor Pos Jln. Kebon Rojo Surabaya diperuntukkan 216 siswa sesuai SK Kepala MI Al Hidayah Nomor 054/MI.AH/IX/2012 tanggal 5 September 2012;

- Bahwa keseluruhan dana BSM tersebut sudah dipertanggungjawabkan sebesar Rp 77.760.000,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dokumen pertanggungjawaban berupa daftar tanda terima sebanyak 216 siswa, dilaporkan telah didistribusikan kepada 216 (dua ratus enam belas) siswa;

- Dari pertanggungjawaban **DANA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM)** tahun 2012 ditemukan kondisi sebagai berikut :

1. Dana BSM TA 2012 sebesar Rp 77.760.000,- tersebut pada kenyataannya tidak dibagikan kepada penerima BSM, sesuai keterangan 33 orang tua siswa yang namanya tercantum dalam daftar penerima BSM, menyatakan tidak menerima BSM TA 2012.
2. Dalam penjelasan terdakwa Drs. H. Masykuri selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah bahwa dana BSM TA 2012 tersebut dipergunakan untuk :
 - a. Buku LKS selama 1 tahun;
 - b. Buku panduan belajar untuk siswa – siswi kelas VI seluruhnya.
 - c. Kegiatan jalan sehat mulai TK, MI kelas 1 s/d kelas 6, seluruh guru TK, seluruh guru MI kelas 1 s/d kelas 6 dan seluruh Pengurus yayasan;
 - d. Diberikan kostum olah raga untuk siswa kelas 1 s/d kelas 6 dan seluruh Pengurus Yayasan;

Namun terhadap penggunaan dana BSM tersebut Drs. H. Masykuri selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pendukungnya;

- Bahwa perbuatan terdakwa **Drs. H. MASYKURI, S.Ag** selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah bersama – sama dengan **saksi SYAMSI** selaku Ketua Yayasan Al Hidayah (dalam berkas terpisah) tersebut di atas tidak sesuai / melanggar peraturan – peraturan sebagai berikut :

Halaman 27 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Pedoman Bantuan Beasiswa Siswa Miskin dan Berprestasi MI/Mts/MA
Direktorat Jenderal Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. tahun 2012 sebagai berikut :

- ❖ Bab II huruf A point 2.b.vii ditetapkan antara lain : Kepala Madrasah atauguru yang diberi kuasa harus segera menyakurkan dana BSM siswa yang bersangkutan secara utuh dan dilaksanakan sekaligus.
- ❖ Siswa harus menandatangani kembali Daftar Penerima BSM (Format BSM-11) sebagai bukti penerimaan dari kepala Madrasah;
- ❖ Bab II huruf A point 3.a. Mekanisme penyaluran dan pengambilan Dana Bantuan Beasiswa Siswa Miskin ditetapkan Pemanfaatan Dana Bantuan Beasiswa Siswa Miskin untuk :
 - Pembelian perlengkapan siswa (misalnya buku pelajaran, alat tulis, sepatu dan tas);
 - Biaya transportasi siswa ke Madrasah;
 - Uang saku siswa untuk sekolah;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **Drs. H. MASYKURI, S.Ag** selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah bersama – sama dengan **saksi SYAMSI** selaku Ketua Yayasan Al Hidayah (dalam berkas terpisah) telah menimbulkan kerugian keuangan Negara **dalam penyaluran Dana BSM tahun 2012** di Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya setidaknya sebesar **Rp 77.760.000,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);**
- **DANA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) TAHUN ANGGARAN 2013**
- Bahwa Sumber dana BSM berasal dari DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa pada tahun 2013 terdakwa **Drs. H. MASYKURI S.Ag** mengajukan **Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM)** kepada Kementerian Agama Kota Surabaya dengan jumlah siswa yang diajukan sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang;

Halaman 28 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya Nomor : Kd.15.29 /2/PP.00/1941/SK/2013 tanggal 19 Nopember 2013 diterbitkan Penetapan Penerima Program Bantuan Beasiswa Siswa Miskin bagi Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sekota Surabaya tahun anggaran 2013 Periode : Januari – Desember 2013 sebesar Rp 43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa **Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM)** tersebut telah diterima Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya;
- Bahwa **Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM)** tersebut didistribusikan melalui rekening masing-masing siswa;
- Bahwa **Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM)** tersebut dilaporkan telah didistribusikan kepada 120 (seratus dua puluh) siswa, melalui Laporan Pertanggungjawaban **Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM)** tahun 2014 pada tanggal 1 April 2014;
- Laporan Pertanggungjawaban telah sesuai dengan Realisasi distribusi **Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM)** tahun 2013;

DANA BANTUAN BLOCK GRAND SSQ DARI AUSTRALIA TAHUN 2013

- Bahwa terdakwa Drs. H. MASYKURI S.Ag mengajukan **Dana Bantuan Block Grand SSQ Dari Australia tahun 2013** melalui Kementerian Agama Kota Surabaya;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya diterbitkan Penetapan Penerima Program Bantuan **Bantuan Block Grand SSQ Dari Australia** bagi Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya);
- Bahwa **Dana Bantuan Block Grand SSQ Dari Australia** tersebut telah diterima Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya;

Halaman 29 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa **Dana Bantuan Block Grand SSQ Dari Australia** tersebut dilaporkan telah dipergunakan 100 % melalui Laporan Pertanggungjawaban **Dana Bantuan Block Grand SSQ Dari Australia**
- Laporan Pertanggungjawaban telah sesuai dengan Realisasi **Dana Bantuan Block Grand SSQ Dari Australia** dan sudah diaudit oleh **Kementerian Agama RI** ;
- Namun ada nota yang telah dilaporkan pada penggunaan Dana Bantuan Block Grand SSQ dari Australia **juga dilaporkan pada Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana BOPDA** periode Juli – Desember 2013 yakni : pengadaan 8 set jendela aluminium sliding + kusen dari ABISTHA JAYA Nota tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp 11.200.000,-;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **Drs. H. MASYKURI, S.Ag** selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah bersama – sama dengan **saksi SYAMSI** selaku Ketua Yayasan Al Hidayah (dalam berkas terpisah) telah **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara **dalam penggunaan Dana BOS tahun 2013 dan tahun 2014, Dana BOPDA tahun 2013 dan tahun 2014 serta penyaluran Dana BSM tahun 2012** di Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya sebagai berikut :

1	Kerugian keuangan Negara dalam penggunaan Dana BOS tahun 2013 dan tahun 2014	Rp 284.145.000,-
2	Kerugian keuangan Negara dalam penggunaan Dana BOPDA tahun 2013 dan tahun 2014	Rp 120.924.000,-
3	Kerugian keuangan Negara dalam penyaluran Dana BSM tahun 2012	Rp 77.760.000,-
	TOTAL KERUGIAN KEUANGAN NEGARA	Rp 482.829.000,-

- Sehingga **TOTAL** kerugian keuangan Negara yang diakibatkan perbuatan terdakwa **Drs. H. MASYKURI, S.Ag** selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah bersama – sama dengan **saksi SYAMSI** selaku

Halaman 30 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Yayasan Al Hidayah (dalam berkas terpisah) setidaknya sebesar Rp 482.829.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Hasil Audit BPKP Jawa Timur dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana BOS, dan BOPDA tahun 2013 dan 2014 dan BSM tahun 2012 pada Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Surabaya tanggal 9 Juni 2016 dengan kesimpulan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 482.829.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Drs. H. MASYKURI S.Ag selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, Kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya telah memenuhi unsur-unsur delik yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **Drs. H. MASYKURI, S.Ag** selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Nomor : 006/C.1.YAH/VII/SK/2008 tanggal 1 Juli 2008 selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah terkait **penggunaan Dana BOS tahun 2013 dan tahun 2014, Dana BOPDA tahun 2013 dan tahun 2014 serta penyaluran Dana BSM tahun 2012 dan Bantuan dana Block Grand SSQ dari Australia tahun 2013** pada Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah tahun 2013 – tahun 2014 pada waktu antara tanggal 02 Januari 2013 s/d tanggal 29 Desember 2014 atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Januari 2013 s/d bulan Desember 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012–2014 , bertempat di Jalan Tambak Asri XXV/26, Kel. Morokrembangan, Kec. Krembangan, Surabaya atau setidaknya pada

Halaman 31 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masuk dalam Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya, **telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan suatu perbuatan bersama saksi SYAMSI selaku Ketua Yayasan Al Hidayah (dalam berkas terpisah) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak tanggal 1 Juli tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, Yayasan Al Hidayah telah mengangkat **terdakwa Drs. H. MASYKURI S.Ag** sebagai kepala Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, **terdakwa Drs. H. MASYKURI S.Ag menjabat kepala Madrasah** berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Nomor : 006/C.1.YAH/VII/SK/2008 tanggal 1 Juli 2008, selanjutnya diperpanjang mulai tahun 2012 s/d tahun 2015.
- Bahwa pada tahun 2013 – 2014, untuk mendukung kegiatan Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya tersebut, **terdakwa Drs. H. MASYKURI S.Ag mengajukan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), Dana BOPDA (Biaya Operasional Pendidikan Daerah), Dana BSM (Bantuan Siswa Miskin) dan Bantuan Dana Block Grand School System and Quality (SSQ) dari pemerintah Australia;**

DANA BOS (BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH) TAHUN 2013 DAN TAHUN 2014 :

- Bahwa Sumber dana **BOS** berasal dari DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 dan 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut :
- **TAHUN 2013**

Halaman 32 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2012 **terdakwa Drs. H. MASYKURI S.Ag mengajukan** Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) kepada Kementerian Agama Kota Surabaya dengan jumlah siswa yang diajukan sebanyak 884 (delapan ratus delapan puluh empat) orang;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : 348 / tahun 2013 tanggal 29 April 2013 diterbitkan daftar Madrasah Ibtidaiyah Swasta Penerima BOS Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2013 Triwulan I – II : Januari – Juni 2013 sebesar Rp 256.360.000,- (dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : 348 / tahun 2013 tanggal 29 April 2013 diterbitkan daftar Madrasah Ibtidaiyah Swasta Penerima BOS Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2013 Triwulan III : Juli – September 2013 sebesar Rp 128.180.000,- (seratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : 348 / tahun 2013 tanggal 29 April 2013 diterbitkan daftar Madrasah Ibtidaiyah Swasta Penerima BOS Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2013 Triwulan IV : Oktober – Desember 2013 sebesar Rp 127.020.000,- (seratus dua puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) 13 dana BOS **triwulan I – II** untuk wilayah Kota Surabaya dan Pamekasan Nomor : 00064 tanggal 21 Mei 2013 sebesar Rp 16.110.660.000 (enam belas milyar seratus sepuluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), khusus untuk Surabaya sebesar Rp 7.632.800.000 (tujuh milyar enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dana BOS **triwulan I – II** untuk wilayah Kota Surabaya dan Pamekasan Nomor : 114763D/165/111 tanggal 23 Mei 2013 sebesar Rp 16.110.660.000

Halaman 33 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas milyar seratus sepuluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), khusus untuk Surabaya sebesar Rp 7.632.800.000 (tujuh milyar enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) 13 dana BOS **triwulan III** untuk wilayah Kota Surabaya dan Pamekasan Nomor : 00173 tanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp 8.055.330.000 (delapan milyar lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), khusus untuk Surabaya sebesar Rp 3.816.400.000 (tiga milyar delapan ratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dana BOS **triwulan III** untuk wilayah Kota Surabaya dan Pamekasan Nomor : 118566D/165/111 tanggal 26 Juli 2013 sebesar Rp 8.055.330.000 (delapan milyar lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), khusus untuk Surabaya sebesar Rp 3.816.400.000 (tiga milyar delapan ratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) 13 dana BOS **triwulan IV** untuk wilayah Kota Surabaya dan Pamekasan Nomor : 00477 tanggal 25 Nopember 2013 sebesar Rp 7.983.265.000 (tujuh milyar Sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), khusus untuk Surabaya sebesar Rp 4.005.480.000 (empat milyar lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dana BOS **triwulan IV** untuk wilayah Kota Surabaya dan Pamekasan Nomor : 016337G/165/111 tanggal 03 Desember 2013 sebesar Rp 7.983.265.000 (tujuh milyar Sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), khusus untuk Surabaya sebesar Rp 4.005.480.000 (empat milyar lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

TAHUN 2014

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2013 **terdakwa Drs. H. MASYKURI S.Ag mengajukan** Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) kepada

Halaman 34 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Agama Kota Surabaya dengan jumlah siswa yang diajukan sebanyak 899 (delapan ratus sembilan puluh sembilan) orang;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : 211 / tahun 2014 tanggal 27 Februari 2014 diterbitkan daftar Madrasah Ibtidaiyah Swasta Penerima BOS Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2014 Triwulan I : Januari – Maret 2014 sebesar Rp 130.355.000,- (seratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : 211 / tahun 2014 tanggal 27 Februari 2014 diterbitkan daftar Madrasah Ibtidaiyah Swasta Penerima BOS Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2014 Triwulan II : April – Juni 2014 sebesar Rp 130.360.166,90- (seratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah Sembilan puluh sen);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : 211/tahun 2014 tanggal 27 Februari 2014 diterbitkan daftar Madrasah Ibtidaiyah Swasta Penerima BOS Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2014 Triwulan III : Juli – September 2014 sebesar Rp 137.750.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : 211 / tahun 2014 tanggal 27 Februari 2014 diterbitkan daftar Madrasah Ibtidaiyah Swasta Penerima BOS Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2014 Triwulan IV : Oktober – Desember 2014 sebesar Rp 137.750.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) 5 dana BOS **triwulan I** untuk wilayah Kota Surabaya, Kota Madiun, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Tuban Nomor : 00058 tanggal 30 April 2014 sebesar Rp 10.663.155.000 (sepuluh milyar enam ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 35 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dana BOS **triwulan I** untuk wilayah Kota Surabaya, Kota Madiun, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Tuban Nomor : 141651301001595 tanggal 08 Mei 2014 sebesar Rp 10.663.155.000 (sepuluh milyar enam ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) 5 dana BOS **triwulan II** untuk wilayah Kota Surabaya, Kota Madiun, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Tuban Nomor : 00273 tanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp 10.663.155.000 (sepuluh milyar enam ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dana BOS **triwulan II** untuk wilayah Kota Surabaya, Kota Madiun, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Tuban Nomor : 141651301003980 tanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp 10.663.155.000 (sepuluh milyar enam ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) 7 dana BOS **triwulan III** untuk wilayah Kota Surabaya dan Kabupaten Jombang Nomor : 00453 tanggal 24 September 2014 sebesar Rp 10.550.490.000 (sepuluh milyar lima ratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dana BOS **triwulan III** untuk wilayah Kota Surabaya, dan Kabupaten Jombang Nomor : 141651301006056 tanggal 01 Oktober 2014 sebesar Rp 10.550.490.000 (sepuluh milyar lima ratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) 7 dana BOS **triwulan IV** untuk wilayah Kota Surabaya dan Kabupaten Jombang Nomor : 00600 tanggal 17 Nopember 2014 sebesar Rp 10.564.990.000 (sepuluh milyar lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dana BOS **triwulan IV** untuk wilayah Kota Surabaya, dan Kabupaten Jombang Nomor :

Halaman 36 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



141651301007776 tanggal 20 Nopember 2014 sebesar Rp 10.564.990.000 (sepuluh milyar lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa dana BOS tahun 2013 dan 2014 tersebut telah diterima Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya melalui Tabungan Bank Jatim Rekening Nomor : 0372011882 sebagai berikut :

- ❖ Tahun anggaran 2013 Triwulan I – II : Januari – Juni 2013 sebesar Rp 256.360.000,- (dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) diterima tanggal : 23-05-2013;
- ❖ Tahun anggaran 2013 Triwulan III : Juli– September 2013 sebesar Rp 128.180.000,- (seratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) diterima tanggal : 26-05-2013;
- ❖ Tahun anggaran 2013 Triwulan IV : Oktober – Desember 2013 sebesar Rp 127.020.000,- (seratus dua puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah) diterima tanggal : 23-05-2013;
- ❖ Tahun anggaran 2014 Triwulan I : Januari – Maret 2014 sebesar Rp 130.355.000,- (seratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) diterima tanggal : 08-05-2014;
- ❖ Tahun anggaran 2014 Triwulan II : April–Juni 2014 sebesar Rp 130.360.166,90- (seratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah Sembilan puluh sen) diterima tanggal : 16-07-2014;
- ❖ Tahun anggaran 2014 Triwulan III : Juli– September 2014 sebesar Rp 137.750.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diterima tanggal : 01-10-2014;
- ❖ Tahun anggaran 2014 Triwulan IV : Oktober–Desember 2014 sebesar Rp 137.750.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diterima tanggal : 20-11-2014;

- Bahwa **Jumlah Dana BOS** yang diterima oleh Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya **tahun 2013** adalah sebesar **Rp**

Halaman 37 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



511.560.000,- (lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa **Jumlah Dana BOS** yang diterima oleh Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya **tahun 2014** adalah sebesar **Rp 536.215.166,90- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima belas ribu seratus enam puluh enam rupiah Sembilan puluh sen);**

- Sehingga **TOTAL DANA BOS** yang diterima oleh Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya **tahun 2013 dan tahun 2014** adalah sebesar Rp **1.047.775.166,90 (satu milyar empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh enam rupiah Sembilan puluh sen);**

- Bahwa dana BOS tersebut telah dipergunakan untuk mendukung kegiatan Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya

- Bahwa keseluruhan dana BOS tahun 2013 dan 2014 tersebut telah dilaporkan sebagai berikut :

1. Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS bulan Januari – Juni tahun 2013 Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah NSM : 111235780049 pada tanggal 30 Juni 2013;
2. Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS bulan Juli – Desember Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah NSM : 111235780049 tahun 2013 pada tanggal 31 Desember 2013;
3. Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS bulan Januari – Juni tahun 2014 Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah NSM : 111235780049 pada tanggal 30 Juni 2014;
4. Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS bulan Juli – Desember Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah NSM : 111235780049 tahun 2014 pada tanggal 31 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS tahun 2013 – 2014 Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah NSM : 111235780049 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	PERIODE JANUARI 2013 – JUNI 2013	
a.	Gaji guru Periode Januari – Juni 2013	Rp. 236.250.000
b.	Buku Pembelajaran Siswa Nota Surya Global Media tanggal 30 Januari 2013 (kuitansi Surya Global Media tanggal 30 Juni 2013)	Rp. 10.055.000
c.	Pembelian Buku Perpustakaan Nota Surya Global Media tanggal 30 Januari 2013 (kuitansi Surya Global Media tanggal 30 Januari 2013)	Rp. 10.055.000
	Sub Total	Rp. 256.360.000

2	PERIODE JULI 2013 – DESEMBER 2013	
a.	Gaji guru Periode Juli – Desember 2013	Rp. 191.295.000
b.	Buku Pelajaran 14 Mapel, Buku Tematik Kurikulum 13 Kelas 4, Buku Kerja Siswa 3 Mapel, LKS untuk 4 kelas Nota Surya Global Media tanggal Juli 2013 sebesar Rp 63.905.000,- terdiri atas :	
	- Kuitansi Nota Surya Global Media tanggal Juli 2013	Rp 33.162.500
	- Kuitansi Nota Surya Global Media tanggal Desember 2013	Rp 30.742.500
	Sub Total	Rp. 255.200.000
	Total Penggunaan Dana BOS tahun 2013	Rp 511.560.000

3	PERIODE JANUARI 2014 – JUNI 2014	
a.	Gaji guru Periode Januari – Juni 2014	Rp. 247.674.000
b.	Buku Referensi Perpustakaan	Rp. 3.771.450
	Sub Total	Rp. 251.445.450

2	PERIODE JULI 2014 – DESEMBER 2014	
a.	Gaji guru Periode Juli – Desember 2014	Rp. 261.720.000
b.	Buku Referensi Perpustakaan	Rp. 13.775.050
	SMT 2/12/C00142288, kwitansi PT Penerbit Erlangga Mahameru tanggal 05-07-2014	Rp. 9.237.200
	Sub Total	Rp. 284.732.250
	Total Penggunaan Dana BOS tahun 2014	Rp 536.177.700

- Dari pertanggungjawaban Dana BOS tahun 2013 dan tahun 2014 **DITEMUKAN KONDISI** sebagai berikut :

Halaman 39 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdapat Honor guru Periode Januari–Desember 2013 sesuai SPJ adalah sebesar Rp. 427.545.000,- namun honor riil yang diterima guru-guru sebesar Rp 360.257.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp 67.288.000,-;
2. Terdapat Honor guru Periode Januari–Desember 2014 sesuai SPJ adalah sebesar Rp. 457.494.000,- namun honor riil yang diterima guru-guru sebesar Rp 376.552.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp 80.942.000,-;
3. Terdapat honor untuk pengurus yayasan Al Hidayah sebesar Rp 51.900.000,- sebagai berikut :
 - a. Syamsi selaku Ketua Yayasan ditulis dalam laporan sebagai Kepala Security menerima honor sebesar Rp 9.900.000,- selama periode Januari – Desember 2014;
 - b. H. Djuma'ali selaku Pengawas Yayasan ditulis dalam laporan sebagai Kaling & Kebersihan menerima honor sebesar Rp 9.900.000,- selama periode Januari – Desember 2014;
 - c. H. Abdul Kohar selaku Penasehat Yayasan ditulis dalam laporan sebagai Kawas TPQ menerima honor sebesar Rp 8.400.000,- selama periode Januari – Desember 2014;
 - d. Slamet Riyadi selaku Penasehat Yayasan ditulis dalam laporan sebagai Wakawas TPQ menerima honor sebesar Rp 7.500.000,- selama periode Januari – Desember 2014;
 - e. Yaman Ismanto selaku Pengawas Yayasan ditulis dalam laporan sebagai Waka Lingbersih menerima honor sebesar Rp 7.500.000,- selama periode Januari – Desember 2014;
 - f. Drs. Khoirul Anam selaku Sekretaris Yayasan ditulis dalam laporan sebagai Kepala TU menerima honor sebesar Rp 8.700.000,- selama periode Januari – Desember 2014;

Jabatan tersebut tidak ada dalam pengelolaan MI Al Hidayah dan atas 6 (enam) orang tersebut di atas tidak ada surat keputusan

Halaman 40 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkatannya sehingga tidak ada dasar membayar yang bersangkutan dengan menggunakan dana MI Al Hidayah;

4. Terdapat **pengadaan fiktif Buku Pembelajaran Siswa, Buku Perpustakaan, Buku Pelajaran, dan LKS dari CV Surya Global Media sebesar Rp 84.015.000,-**, karena Nur Syamsi selaku pemilik CV Surya Global Media tidak mengakui kuitansi atau nota yang ditunjukkan (tidak pernah mengeluarkan kuitansi tersebut);

Bahwa perbuatan terdakwa **Drs. H. MASYKURI, S.Ag** selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah bersama – sama dengan **saksi SYAMSI** selaku Ketua Yayasan Al Hidayah (dalam berkas terpisah) tersebut di atas tidak sesuai / melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Buku Panduan Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah Swasta dan PPS tahun anggaran 2013 untuk Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah serta PPS ULA dan PPS WUSTHA, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Tahun 2013;

❖ Bagian satu Bab tiga huruf E Larangan Penggunaan Dana BOS

- Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS);
- Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional Madrasah, misalnya iuran dalam rangka perayaan Hari Besar Nasional dan Upacara keagamaan / acara keagamaan

❖ Bagian dua Bab dua huruf A.3.Bukti Pengeluaran;

- Huruf a : Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
- Huruf c : Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya;
- Huruf d : Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi

Halaman 41 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



- Huruf e : Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Madrasah / Penjab PPS dan lunas dibayar oleh Bendahara;
- Huruf f : Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh Madrasah / Penjab PPS sebagai bahan bukti dan bahan laporan;

2. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Ibtidaiyah Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Salafiyah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Tahun 2014;

❖ Bab VII huruf A.1.c. Bukti Pengeluaran;

1. Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
2. Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya;
3. Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi;
4. Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Madrasah / Penjab PPS dan lunas dibayar oleh Bendahara;
5. Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh Madrasah / PPS sebagai bahan bukti dan bahan laporan;

❖ Bab V huruf B Larangan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS):

- Angka 3 : Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS);
 - Angka 11 : Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana Pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
- Angka 12 : Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional Madrasah, misalnya iuran dalam rangka perayaan Hari Besar Nasional dan Upacara keagamaan / acara keagamaan;

Halaman 42 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **Drs. H. MASYKURI, S.Ag** selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah bersama – sama dengan **saksi SYAMSI** selaku Ketua Yayasan Al Hidayah (dalam berkas terpisah) telah menimbulkan kerugian keuangan Negara **dalam penggunaan Dana BOS tahun 2013 dan penggunaan Dana BOS tahun 2014** di Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya setidaknya-tidaknya sebesar **Rp 284.145.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);**

Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) Tahun 2013 Dan Tahun 2014

- Bahwa Sumber dana BOPDA berasal dari DPA Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 dan 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - **TAHUN 2013**
 - Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 terdakwa **Drs. H. MASYKURI S.Ag** mengajukan Dana **BOPDA (Biaya Operasional Pendidikan Daerah)** kepada Kementerian Agama Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan kota Surabaya dengan jumlah siswa yang diajukan sebanyak (799) orang;
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya diterbitkan daftar Madrasah Ibtidaiyah Swasta Penerima BOPDA Kota Surabaya tahun anggaran 2013 **Semester I : Januari–Juni 2013** sebesar Rp.139.026.000,- (Seratus tiga puluh sembilan juta dua puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya diterbitkan daftar Madrasah Ibtidaiyah Swasta Penerima BOPDA Kota Surabaya tahun anggaran 2013 **Semester II : Juli–Desember 2013** sebesar Rp 139.026.000,- (Seratus tiga puluh sembilan juta dua puluh enam ribu piah). Di tambah Dana Biaya Personal sebesar Rp 6.380.800,- (Enam juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) Jadi total Dana yang masuk di semester II Juli–Desember 2013 sebesar Rp.

Halaman 43 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



145.406.800,- (Seratus empat puluh lima juta empat ratus enam ribu delapan ratus rupiah);

TAHUN 2014

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2013 terdakwa **Drs. H. MASYKURI S.Ag mengajukan BOPDA (Biaya Operasional Pendidikan Daerah)** kepada Kementerian Agama Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan kota Surabaya;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya tahun 2014 diterbitkan daftar Madrasah Ibtidaiyah Swasta Penerima BOPDA Kota Surabaya tahun anggaran 2014 **Semester I** : Januari – Juni 2014 sebesar Rp 140.418.000,- (seratus empat puluh juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor : / tahun 2014 tanggal 2014 diterbitkan daftar Madrasah Ibtidaiyah Swasta Penerima BOPDA Kota Surabaya tahun anggaran 2013 **Semester II** : Juli – Desember 2014 sebesar Rp 132.531.966,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah);

- Bahwa dana BOPDA tahun 2013 dan 2014 tersebut telah diterima Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya melalui Tabungan Bank Jatim Rekening Nomor : 0372011882 sebagai berikut:

❖ Tahun anggaran 2013 Semester I : Januari – Juni 2013 sebesar Rp 139.026.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta dua puluh enam ribu rupiah) diterima tanggal : 26-02-2013;

❖ Tahun anggaran 2013 Semester II : Juli–Desember 2013 sebesar Rp 145.406.800,- (seratus empat puluh lima juta empat ratus enam ribu delapan ratus rupiah) diterima tanggal : 13-09-2013;

❖ Tahun anggaran 2014 Semester I : Januari – Juni 2014 sebesar Rp 140.418.000,- (seratus empat puluh juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) diterima tanggal : 17-02-2014;

Halaman 44 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Tahun anggaran 2014 Semester II : Juli–Desember 2014 sebesar Rp 132.530.800- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah) diterima tanggal : 14-11-2014;
- Bahwa **Jumlah Dana BOPDA** yang diterima oleh Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya **tahun 2013** adalah sebesar **Rp 284.432.800,- (dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah);**
 - Bahwa **Jumlah Dana BOPDA** yang diterima oleh Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya **tahun 2014** adalah sebesar **Rp 272.948.800- (dua ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);**
 - Bahwa **TOTAL DANA BOPDA** yang diterima oleh Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya **tahun 2013 dan tahun 2014** adalah sebesar **Rp 557.381.600,- (lima ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah);**
 - Bahwa dana BOPDA tersebut telah dipergunakan untuk mendukung kegiatan Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya
 - Bahwa keseluruhan dana BOPDA tahun 2013 dan 2014 tersebut telah dilaporkan sebagai berikut:
1. Laporan Pertanggungjawaban Dana BOPDA bulan Januari – Juni tahun 2013 Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah NSM : 111235780049 pada tanggal 30 Juni 2013;
 2. Laporan Pertanggungjawaban Dana BOPDA bulan Juli – Desember Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah NSM : 111235780049 tahun 2013 pada tanggal 31 Desember 2013;

Halaman 45 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Laporan Pertanggungjawaban Dana BOPDA bulan Januari – Juni tahun 2014 Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah NSM : 111235780049 pada tanggal 30 Juni 2014;

4. Laporan Pertanggungjawaban Dana BOPDA bulan Juli – Desember Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah NSM : 111235780049 tahun 2014 pada tanggal 31 Desember 2014;

- Bahwa Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban Dana BOPDA tahun 2013 Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah NSM : 111235780049 adalah sebagai berikut :

No	Komponen	Uraian	Semester I 2013	Semester II 2013
		Saldo awal	Rp 0,-	Rp 0,-
		Dana Diterima		
		Besaran hibah BOPDA	Rp 139.026.000	Rp 139.026.000
		Besaran hibah biaya personal	Rp 0,-	Rp 6.380.800
		Jumlah	Rp 139.026.000	Rp 145.406.800
		Pengeluaran		
1.	Komponen 1	Pengadaan ATK	Rp 3.484.000,-	Rp 1.591.500,-
2.	Komponen 2	Belanja Bahan dan Alat habis pakai	Rp 12.860.000,-	Rp 9.916.000,-
3.	Komponen 3	Pemeliharaan dan Perbaikan ringan	Rp 12.400.000,-	Rp 23.060.000,-
4.	Komponen 4	Biaya Transport	Rp 2.000.000,-	Rp 1.400.000,-
5.	Komponen 5	Biaya Konsumsi	Rp 5.000.000,-	Rp 1.760.000,-
6.	Komponen 6	Biaya pembinaan siswa / ekstrakurikuler	Rp 12.000.000,-	Rp 12.000.000,-
7.	Komponen 7	Biaya Uji Kompetensi	Rp 0,-	Rp 0,-
8.	Komponen 8	Biaya Praktek Kerja Industri	Rp 0,-	Rp 0,-
9.	Komponen 9	Biaya Pelaporan	Rp 1.500.000,-	Rp 1.500.000,-
10.	Komponen 10	Biaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Rp 51.622.000,-	Rp 45.872.000,-
11.	Komponen 11	Biaya Pengembangan Kurikulum	Rp 6.706.000,-	Rp 6.706.000,-
12.	Komponen 12	Pembelian / pengadaan	Rp 13.754.000,-	Rp 17.520.500,-

Halaman 46 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sarana prasarana pembelajaran		
13	Komponen 13	Biaya daya dan jasa	Rp 6.900.000,-	Rp 6.900.000,-
14.	Komponen 14	Biaya gaji tenaga kependidikan non PNS	Rp 10.800.000,-	Rp 10.800.000,-
		Belanja hibah personal	Rp 0,-	Rp 6.380.800,-
		Jumlah	Rp 139.026.000,-	Rp 145.406.800,-
		Saldo akhir	Rp 0,-	Rp 0,-

- Bahwa Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban Dana BOPDA tahun 2014 Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah NSM : 111235780049 adalah sebagai berikut :

No	Komponen	Uraian	Semester I 2014	Semester II 2014
		Saldo awal	Rp 0,-	Rp 0,-
		Dana Diterima		
		Besaran hibah BOPDA	Rp 140.418.000	Rp 126.150.000
		Besaran hibah biaya personal	Rp 0,-	Rp 6.380.800
		Jumlah	Rp 140.418.000	Rp 132.530.800
		Pengeluaran		
1.	Komponen 1	Pengadaan ATK	Rp 3.324.900,-	Rp 4.944.000,-
2.	Komponen 2	Belanja Bahan dan Alat habis pakai	Rp 1.898.850,-	Rp 6.542.650,-
3.	Komponen 3	Pemeliharaan dan Perbaikan ringan	Rp 353.500,-	Rp 15.998.500,-
4.	Komponen 4	Biaya Transport	Rp 300.000,-	Rp 1.600.000,-
5.	Komponen 5	Biaya Konsumsi	Rp 2.595.000,-	Rp 1.700.000,-
6.	Komponen 6	Biaya pembinaan siswa / ekstrakurikuler	Rp 7.200.000,-	Rp 9.736.000,-
7.	Komponen 7	Biaya Uji Kompetensi	Rp 0,-	Rp 0,-
8.	Komponen 8	Biaya Praktek Kerja Industri	Rp 0,-	Rp 0,-
9.	Komponen 9	Biaya Pelaporan	Rp 1.197.000,-	Rp 1.292.000,-
10.	Komponen 10	Biaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Rp 49.145.320,-	Rp 45.125.680,-
11.	Komponen 11	Biaya Pengembangan	Rp 6.702.000,-	Rp 5.000.000,-

Halaman 47 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kurikulum		
12.	Komponen 12	Pembelian / pengadaan sarana prasarana pembelajaran	Rp 11.825.000,-	Rp 15.400.000,-
13.	Komponen 13	Biaya daya dan jasa	Rp 6.542.646,-	Rp 8.008.316,-
14.	Komponen 14	Biaya gaji tenaga kependidikan non PNS	Rp 10.800.000,-	Rp 10.800.000,-
		Belanja hibah personal	Rp 0,-	Rp 6.385.000,-
		Jumlah	Rp 101.884.216,-	Rp 132.531.966,-
		Saldo akhir	Rp 38.533.784,-	(Rp 1.166,-)

- Dari pertanggungjawaban Dana BOPDA tahun 2013 dan tahun 2014

DITEMUKAN KONDISI sebagai berikut:

1. Terdapat biaya Pengembangan Kurikulum (Komponen 11) TA 2013 sebesar Rp 13.412.000,- adalah fiktif dengan indikasi:

- a. Bukti kuitansi nomor 127 (tanpa tanggal) dengan penerima P. Rodi sebesar Rp 6.706.000,-;
- b. Bukti kuitansi (tanpa nomor dan tanggal) dengan penerima P. Roudhi sebesar Rp 6.706.000,-;

❖ Sesuai penjelasan Saksi Drs. Moch. Roudhi, bahwa Saksi Drs. Moch. Roudhi tidak pernah menandatangani kuitansi tersebut dan tidak pernah menerima uang sebagaimana tercantum dalam kuitansi tersebut.

❖ Sesuai keterangan 22 guru yang namanya tercantum dalam Daftar Honorarium Penyusunan Silabus 2012-2013 menyatakan bahwa tidak menyusun silabus/silabus berkarakter dan RPP

❖ Sesuai penjelasan saksi Suwarti menyatakan bahwa ke-2 kuitansi tersebut adalah fiktif.

2. Terdapat penggunaan Dana BOPDA tidak sesuai RAKS dan tidak ada hubungan langsung dengan kegiatan / proses pembelajaran sebesar Rp 26.862.000,- sebagai berikut :

- a. SPJ Dana BOPDA periode Januari 2013 – Juni 2013;

Halaman 48 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Komponen 10 Biaya Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan terdapat pengeluaran untuk Wisuda siswa Al Qur'an sebesar Rp 6.584.000,- dan Wisuda Akhirussanah kelas 6 sebesar Rp 15.583.000,-;
 - c. Komponen 4 Biaya Transport , terdapat Insentive transport acara pelepasan kelas 6 sebesar Rp 1.125.000,-;
 - d. SPJ Dana BOPDA periode Juli – Desember 2013;
 - e. Komponen 4 Biaya Transport , biaya transport Halal Bihalal Depag sebesar Rp 975.000,-;
 - f. SPJ Dana BOPDA Periode Januari 2014 – Juni 2014;
 - g. Komponen 5 Biaya Konsumsi, terdapat pengeluaran sebesar Rp 2.595.000,- untuk biaya penyelenggaraan Peringatan Maulid Nabi yang dilaksanakan tanggal 24 Januari 2014;
3. Terdapat pengadaan fiktif sarana dan prasarana (mebel) dari Koperasi Pondok Pesantren "Sunan Drajat" Paciran Lamongan sebesar Rp 56.250.000,- sebagai berikut :
- a. Nota Pembelian meja dan bangku siswa tanggal 13 Januari 2013 beserta kuitansi (komponen 3 – Pemeliharaan dan Perbaikan) periode Januari 2013 – Juni 2013 sebesar Rp 9.250.000,-;
 - b. Nota Pembelian meja dan bangku siswa beserta kuitansi (tidak ada tanggal) (komponen 12 – Sarana dan prasarana) periode Januari 2013 – Juni 2013 sebesar Rp 13.600.000,-;
 - c. Nota Pembelian almari dan meja beserta kuitansi (tidak ada tanggal) (komponen 12 – Sarana dan prasarana) periode Juli 2013 – Desember 2013 sebesar Rp 11.400.000,-;
 - d. Nota Pembelian 20 set bangku sekolah beserta kuitansi tanggal 5 Juni 2014 (komponen 12 – Sarana dan prasarana) periode Januari 2014 – Juni 2014 sebesar Rp 11.000.000,-;
 - e. Nota Pembelian bangku sekolah beserta kuitansi tanggal 27 Desember 2014 (komponen 12 – Sarana dan prasarana) periode Juli 2014 – Desember 2014 sebesar Rp 11.000.000,-

Halaman 49 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian meja dan bangku siswa tanggal 13 Januari 2013 beserta kuitansi (komponen 3 – Pemeliharaan dan Perbaikan) periode Januari 2013 – Juni 2013 sebesar Rp 9.250.000,-;

Sesuai keterangan saksi Abdul Wahid selaku pemilik Unit Penggergajian Kayu Koperasi Pondok Pesantren “Sunan Drajat” Paciran Lamongan menyatakan bahwa nota dan kuitansi tersebut **tidak benar karena tidak pernah ada pembelian** mebel tersebut dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Hidayah yang beralamat Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, sepengetahuan saksi Abdul Wahid ada utusan terdakwa Drs. H. Masykuri, S.Ag yang bernama Dahlan yang meminta nota kosong dari Unit Penggergajian Kayu Koperasi Pondok Pesantren “Sunan Drajat” Paciran Lamongan;

Sesuai keterangan saksi Suwarti:

- a. Nota Pembelian meja dan bangku siswa tanggal 13 Januari 2013 beserta kuitansi (komponen 3–Pemeliharaan dan Perbaikan) periode Januari 2013–Juni 2013 sebesar Rp 9.250.000,-. Tidak ada pembelian meja dan bangku siswa. Kuitansi ditulis sendiri oleh saksi Yanuar;
- b. Nota Pembelian meja dan bangku siswa beserta kuitansi (tidak ada tanggal) (komponen 12 – Sarana dan prasarana) periode Januari 2013 – Juni 2013 sebesar Rp 13.600.000,-. Tidak ada pembelian meja dan bangku siswa. Kuitansi ditulis sendiri oleh saksi Yanuar;

4. Pada SPJ Dana BOPDA periode Juli – Desember 2013 terdapat pengadaan 8 set jendela aluminium sliding + kusen dari ABISTHA JAYA Nota tanggal 15 Juli 2013 komponen 3 Pemeliharaan dan Perbaikan Ringan), sebesar Rp 11.200.000,- **sudah dipertanggungjawabkan pada Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Block Grand School System and Quality (SSQ) bantuan pemerintah Australia.**

Halaman 50 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Terdapat pembayaran biaya ekstrakurikuler (komponen 6) fiktif sebesar Rp 13.200.000,-;

Sesuai keterangan saksi Drs. Moch. Roudhi yang menerangkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler yang ada di MI Al Hidayah hanya : tari yang diajar oleh Saksi Ajeng dan drum band yang diajar oleh Saksi Noval;

Sesuai keterangan saksi Suwarti sebagai berikut :

- ❖ Kuitansi pembayaran insentif pelatih unsamble bulan Januari 2013 s/d Juni 2013 sebesar Rp 1.800.000,- tanggal Juni 2013 (bukti kuitansi tidak ada nama dan tanda tangan penerima);
- ❖ Kuitansi pembayaran insentif pelatih seni suara bulan Januari 2013 s/d Juni 2013 sebesar Rp 1.200.000,- tanggal Juni 2013 (bukti kuitansi tidak ada nama dan tanda tangan penerima);
- ❖ Kuitansi pembayaran insentif pembimbing qiro'ah bulan Januari 2013 s/d Juni 2013 sebesar Rp 2.400.000,- tanggal Juni 2013 (bukti kuitansi tidak ada nama dan tanda tangan penerima);
- ❖ Kuitansi pembayaran insentif pengajar renang bulan Januari 2013 s/d Juni 2013 sebesar Rp 1.800.000,- tanggal Juni 2013 (bukti kuitansi tidak ada nama dan tanda tangan penerima);

Terdapat pembayaran-pembayaran kepada pengajar kegiatan ekstrakurikuler yang fiktif karena kegiatan tersebut tidak ada yaitu:

- ❖ Kuitansi pembayaran insentif pelatih unsamble bulan Juli 2013 s/d Desember 2013 sebesar Rp 1.800.000,- tidak bertanggal (bukti kuitansi ada tanda tangan tetapi tidak ada nama penerima);
- ❖ Kuitansi pembayaran insentif pembimbing qiro'ah bulan Juli 2013 s/d Desember 2013 sebesar Rp 2.400.000,- tidak bertanggal (bukti kuitansi atas nama Ust. Umam dan ada tanda tangan Khoirul Umam S.Ag) namun Khoirul Umam alias Hermanto tidak pernah menandatangani dan tidak pernah menerima uang tersebut;
- ❖ Kuitansi pembayaran insentif pengajar renang bulan Juli 2013 s/d Desember 2013 sebesar Rp 1.800.000,- tidak bertanggal (bukti kuitansi

Halaman 51 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



atas nama Agus Mulyadi dan ada tanda tangan Agus Mulyadi) namun Agus Mulyadi tidak pernah menandatangani kuitansi dan tidak pernah menerima uang tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa **Drs. H. MASYKURI, S.Ag** selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah bersama – sama dengan **saksi SYAMSI** selaku Ketua Yayasan Al Hidayah (dalam berkas terpisah) tersebut di atas tidak sesuai / melanggar peraturan – peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 tahun 2013 tanggal 8 Pebruari 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Operasional Pendidikan Daerah Kepada Sekolah Swasta Tahun Anggaran 2013;

❖ Pasal 9 ayat (1) Penerima Hibah biaya pendidikan daerah bertanggungjawab atas penggunaan hibah yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengelolaan Keuangan;

❖ Pasal 9 ayat (5) Penerima hibah biaya operasional pendidikan daerah merupakan obyek pemeriksaan sehingga bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan syah sesuai peraturan perundang-undangan termasuk pembayaran perpajakan disimpan oleh penerima hibah biaya operasional pendidikan daerah;

❖ Pasal 9 ayat (6) bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani Kepala Sekolah Swasta dan Bendahara Sekolah Swasta;

2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Operasional Pendidikan Daerah Tahun Anggaran 2014;

❖ Pasal 5 ayat (17) ditetapkan : Dana hibah operasional pendidikan digunakan untuk membiayai kegiatan sekolah yang belum dibiayai Dana BOS, bantuan dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Halaman 52 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur dan/atau block grant yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur;

❖ Pasal 7 ayat (4) : Kepala Sekolah mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- Huruf c : Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana hibah;
- Huruf d : Menggunakan dana hibah sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) yang merupakan lampiran dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah;

❖ Pasal 9 ayat (2) Satuan Pendidikan memiliki rekening di Bank Umum, yang khusus digunakan untuk menampung dana hibah biaya pendidikan daerah;

❖ Pasal 11 ayat (5) Penerima hibah biaya pendidikan daerah merupakan obyek pemeriksaan sehingga bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan syah sesuai peraturan perundang-undangan termasuk kewajiban pembayaran perpajakan disimpan oleh penerima hibah biaya pendidikan daerah;

❖ Pasal 11 ayat (6) Buktipengeluaran yang lengkap dan syah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani Kepala Sekolah dan Bendahara sekolah;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **Drs. H. MASYKURI, S.Ag** selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah bersama – sama dengan **saksi SYAMSI** selaku Ketua Yayasan Al Hidayah (dalam berkas terpisah) telah menimbulkan kerugian keuangan Negara **dalam penggunaan Dana BOPDA tahun 2013 dan penggunaan Dana BOPDA tahun 2014** di Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya setidaknya sebesar **Rp 120.924.000,- (seratus dua puluh juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);**

Halaman 53 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DANA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) TAHUN ANGGARAN 2012 – 2013

- **DANA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) TAHUN ANGGARAN 2012**
- Bahwa Sumber dana BSM berasal dari DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa pada tahun 2012 terdakwa **Drs. H. MASYKURI S.Ag mengajukan DANA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM)** kepada Kementerian Agama Kota Surabaya dengan jumlah siswa yang diajukan sebanyak 216 (dua ratus enam belas) orang;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya Nomor : Kd.13.36 /04.00/PP.00.4/15942/2012 tanggal 15 Mei 2012 diterbitkan Penetapan Penerima Program Bantuan Beasiswa Siswa Miskin bagi Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sekota Surabaya tahun anggaran 2012 Periode : Januari – Desember 2012 sebesar Rp 77.760.000,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa **DANA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM)** sebesar Rp 77.760.000,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut telah diambil oleh terdakwa Drs. H. Masykuri selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah di Kantor Pos Jln. Kebon Rojo Surabaya diperuntukkan 216 siswa sesuai SK Kepala MI Al Hidayah Nomor 054/MI.AH/IX/2012 tanggal 5 September 2012;
- Bahwa keseluruhan dana BSM tersebut sudah dipertanggungjawabkan sebesar Rp 77.760.000,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dokumen pertanggungjawaban berupa daftar tanda terima sebanyak 216 siswa, dilaporkan telah didistribusikan kepada 216 (dua ratus enam belas) siswa;
- Dari pertanggungjawaban **DANA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM)** tahun 2012 ditemukan kondisi sebagai berikut:
 1. Dana BSM TA 2012 sebesar Rp 77.760.000,- tersebut pada kenyataannya tidak dibagikan kepada penerima BSM, sesuai keterangan 33 orang tua siswa yang namanya tercantum dalam daftar penerima BSM, menyatakan tidak menerima BSM TA 2012;

Halaman 54 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



2. Dalam penjelasan terdakwa Drs. H. Masykuri selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah bahwa dana BSM TA 2012 tersebut dipergunakan untuk:

- a. Buku LKS selama 1 tahun;
- b. Buku panduan belajar untuk siswa – siswi kelas VI seluruhnya.
- c. Kegiatan jalan sehat mulai TK, MI kelas 1 s/d kelas 6, seluruh guru TK, seluruh guru MI kelas 1 s/d kelas 6 dan seluruh Pengurus yayasan;
- d. Diberikan kostum olah raga untuk siswa kelas 1 s/d kelas 6 dan seluruh Pengurus Yayasan;

Namun terhadap penggunaan dana BSM tersebut Drs. H. Masykuri selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pendukungnya;

- Bahwa perbuatan terdakwa **Drs. H. MASYKURI, S.Ag** selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah bersama – sama dengan **saksi SYAMSI** selaku Ketua Yayasan Al Hidayah (dalam berkas terpisah) tersebut di atas tidak sesuai / melanggar peraturan – peraturan sebagai berikut:

Pedoman Bantuan Beasiswa Siswa Miskin dan Berprestasi MI/Mts/MA Direktorat Jenderal Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI. tahun 2012 sebagai berikut:

Bab II huruf A point 2.b.vii ditetapkan antara lain : Kepala Madrasah atau guru yang diberi kuasa harus segera menyakurkan dana BSM siswa yang bersangkutan secara utuh dan dilaksanakan sekaligus;

Siswa harus menandatangani kembali Daftar Penerima BSM (Format BSM-11) sebagai bukti penerimaan dari kepala Madrasah;

- ❖ Bab II huruf A point 3.a. Mekanisme penyaluran dan pengambilan Dana Bantuan Beasiswa Siswa Miskin ditetapkan Pemanfaatan Dana Bantuan Beasiswa Siswa Miskin untuk :



- Pembelian perlengkapan siswa (misalnya buku pelajaran, alat tulis, sepatu dan tas);
- Biaya transportasi siswa ke Madrasah;
- Uang saku siswa untuk sekolah;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **Drs. H. MASYKURI, S.Ag** selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah bersama – sama dengan **saksi SYAMSI** selaku Ketua Yayasan Al Hidayah (dalam berkas terpisah) telah menimbulkan kerugian keuangan Negara **dalam penyaluran Dana BSM tahun 2012** di Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya setidaknya sebesar **Rp 77.760.000,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);**
- **DANA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) TAHUN ANGGARAN 2013**
- Bahwa Sumber dana BSM berasal dari DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa pada tahun 2013 **terdakwa Drs. H. MASYKURI S.Ag** mengajukan **Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM)** kepada Kementerian Agama Kota Surabaya dengan jumlah siswa yang diajukan sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya Nomor : Kd.15.29 /2/PP.00/1941/SK/2013 tanggal 19 Nopember 2013 diterbitkan Penetapan Penerima Program Bantuan Beasiswa Siswa Miskin bagi Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sekota Surabaya tahun anggaran 2013 Periode : Januari – Desember 2013 sebesar Rp 43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa **Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM)** tersebut telah diterima Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya;
- Bahwa **Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM)** tersebut didistribusikan melalui rekening masing-masing siswa;

Halaman 56 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM)** tersebut dilaporkan telah didistribusikan kepada 120 (seratus dua puluh) siswa, melalui Laporan Pertanggungjawaban **Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM)** tahun 2014 pada tanggal 1 April 2014;
- Laporan Pertanggungjawaban telah sesuai dengan Realisasi distribusi **Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM)** tahun 2013;

DANA BANTUAN BLOCK GRAND SSQ DARI AUSTRALIA TAHUN 2013

- Bahwa **terdakwa Drs. H. MASYKURI S.Ag** mengajukan **Dana Bantuan Block Grand SSQ Dari Australia tahun 2013** melalui Kementerian Agama Kota Surabaya;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya diterbitkan Penetapan Penerima Program Bantuan **Bantuan Block Grand SSQ Dari Australia** bagi Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya);
- Bahwa **Dana Bantuan Block Grand SSQ Dari Australia** tersebut telah diterima Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya;
- Bahwa **Dana Bantuan Block Grand SSQ Dari Australia** tersebut dilaporkan telah dipergunakan 100 % melalui Laporan Pertanggungjawaban **Dana Bantuan Block Grand SSQ Dari Australia**
- Laporan Pertanggungjawaban telah sesuai dengan Realisasi **Dana Bantuan Block Grand SSQ Dari Australia** dan sudah diaudit oleh **Kementerian Agama RI**;
- Namun ada nota yang telah dilaporkan pada penggunaan Dana Bantuan Block Grand SSQ dari Australia **juga dilaporkan pada Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana BOPDA** periode Juli – Desember 2013 **yakni** : pengadaan 8 set jendela aluminium sliding + kusen dari ABISTHA JAYA Nota tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp 11.200.000,-;

Halaman 57 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **Drs. H. MASYKURI, S.Ag** selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah bersama – sama dengan **saksi SYAMSI** selaku Ketua Yayasan Al Hidayah (dalam berkas terpisah) telah **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara **dalam penggunaan Dana BOS tahun 2013 dan tahun 2014, Dana BOPDA tahun 2013 dan tahun 2014 serta penyaluran Dana BSM tahun 2012** di Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya sebagai berikut :

1	Kerugian keuangan Negara dalam penggunaan Dana BOS tahun 2013 dan tahun 2014	Rp 284.145.000,-
2	Kerugian keuangan Negara dalam penggunaan Dana BOPDA tahun 2013 dan tahun 2014	Rp 120.924.000,-
3	Kerugian keuangan Negara dalam penyaluran Dana BSM tahun 2012	Rp 77.760.000,-
	TOTAL KERUGIAN KEUANGAN NEGARA	Rp 482.829.000,-

- Sehingga **TOTAL** kerugian keuangan Negara yang diakibatkan perbuatan terdakwa **Drs. H. MASYKURI, S.Ag** selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah bersama – sama dengan **saksi SYAMSI** selaku Ketua Yayasan Al Hidayah (dalam berkas terpisah) setidaknya sebesar Rp 482.829.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit BPKP Jawa Timur dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana BOS, dan BOPDA tahun 2013 dan 2014 dan BSM tahun 2012 pada Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Surabaya tanggal 9 Juni 2016 dengan kesimpulan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 482.829.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak
Halaman 58 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **Drs. H. MASYKURI, S.Ag** selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Nomor : 006/C.1.YAH/VII/SK/2008 tanggal 1 Juli 2008 selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah terkait **penggunaan Dana BOS tahun 2013 dan tahun 2014, Dana BOPDA tahun 2013 dan tahun 2014 serta penyaluran Dana BSM tahun 2012 dan Bantuan dana Block Grand SSQ dari Australia tahun 2013** pada Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah tahun 2013 – tahun 2014 pada waktu antara tanggal 02 Januari 2013 s/d tanggal 29 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Januari 2013 s/d bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012–2014 , bertempat di Jalan Tambak Asri XXV/26, Kel. Morokrembangan, Kec. Krembangan, Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya, **telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan suatu perbuatan bersama saksi SYAMSI selaku Ketua Yayasan Al Hidayah (dalam berkas terpisah) dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa sejak tanggal 1 Juli tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, Yayasan Al Hidayah telah mengangkat **terdakwa Drs. H. MASYKURI S.Ag** sebagai kepala Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, **terdakwa Drs. H. MASYKURI S.Ag menjabat kepala Madrasah** berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Nomor :

Halaman 59 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



006/C.1.YAH/VII/SK/2008 tanggal 1 Juli 2008, selanjutnya diperpanjang mulai tahun 2012 s/d tahun 2015.

- Bahwa pada tahun 2013 – 2014, untuk mendukung kegiatan Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya tersebut, **terdakwa Drs. H. MASYKURI S.Ag mengajukan** Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), Dana BOPDA (Biaya Operasional Pendidikan Daerah), Dana BSM (Bantuan Siswa Miskin) dan Bantuan Dana Block Grand School System and Quality (SSQ) dari pemerintah Australia;

DANA BOS (BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH) TAHUN 2013 DAN TAHUN 2014 :

- Bahwa Sumber dana BOS berasal dari DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 dan 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- TAHUN 2013

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2012 **terdakwa Drs. H. MASYKURI S.Ag mengajukan** Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) kepada Kementerian Agama Kota Surabaya dengan jumlah siswa yang diajukan sebanyak 884 (delapan ratus delapan puluh empat) orang;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : 348 / tahun 2013 tanggal 29 April 2013 diterbitkan daftar Madrasah Ibtidaiyah Swasta Penerima BOS Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2013 Triwulan I – II : Januari – Juni 2013 sebesar Rp 256.360.000,- (dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : 348 / tahun 2013 tanggal 29 April 2013 diterbitkan daftar Madrasah Ibtidaiyah Swasta Penerima BOS Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2013 Triwulan III : Juli – September 2013 sebesar Rp 128.180.000,- (seratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 60 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : 348 / tahun 2013 tanggal 29 April 2013 diterbitkan daftar Madrasah Ibtidaiyah Swasta Penerima BOS Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2013 Triwulan IV : Oktober – Desember 2013 sebesar Rp 127.020.000,- (seratus dua puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) 13 dana BOS **triwulan I – II** untuk wilayah Kota Surabaya dan Pamekasan Nomor : 00064 tanggal 21 Mei 2013 sebesar Rp 16.110.660.000 (enam belas milyar seratus sepuluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), khusus untuk Surabaya sebesar Rp 7.632.800.000 (tujuh milyar enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dana BOS **triwulan I – II** untuk wilayah Kota Surabaya dan Pamekasan Nomor : 114763D/165/111 tanggal 23 Mei 2013 sebesar Rp 16.110.660.000 (enam belas milyar seratus sepuluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), khusus untuk Surabaya sebesar Rp 7.632.800.000 (tujuh milyar enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) 13 dana BOS **triwulan III** untuk wilayah Kota Surabaya dan Pamekasan Nomor : 00173 tanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp 8.055.330.000 (delapan milyar lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), khusus untuk Surabaya sebesar Rp 3.816.400.000 (tiga milyar delapan ratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dana BOS **triwulan III** untuk wilayah Kota Surabaya dan Pamekasan Nomor : 118566D/165/111 tanggal 26 Juli 2013 sebesar Rp 8.055.330.000 (delapan milyar lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), khusus untuk Surabaya sebesar Rp 3.816.400.000 (tiga milyar delapan ratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) 13 dana BOS **triwulan IV** untuk wilayah Kota Surabaya dan Pamekasan Nomor : 00477 tanggal 25 Nopember 2013 sebesar Rp 7.983.265.000 (tujuh milyar Sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), khusus untuk Surabaya sebesar Rp 4.005.480.000 (empat milyar lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dana BOS **triwulan IV** untuk wilayah Kota Surabaya dan Pamekasan Nomor : 016337G/165/111 tanggal 03 Desember 2013 sebesar Rp 7.983.265.000 (tujuh milyar Sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), khusus untuk Surabaya sebesar Rp 4.005.480.000 (empat milyar lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

TAHUN 2014

- ❖ Bahwa pada tanggal 26 Juli 2013 **terdakwa Drs. H. MASYKURI S.Ag mengajukan** Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) kepada Kementerian Agama Kota Surabaya dengan jumlah siswa yang diajukan sebanyak 899 (delapan ratus sembilan puluh sembilan) orang
- ❖ Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : 211 / tahun 2014 tanggal 27 Februari 2014 diterbitkan daftar Madrasah Ibtidaiyah Swasta Penerima BOS Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2014 Triwulan I : Januari – Maret 2014 sebesar Rp 130.355.000,- (seratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- ❖ Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : 211 / tahun 2014 tanggal 27 Februari 2014 diterbitkan daftar Madrasah Ibtidaiyah Swasta Penerima BOS Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2014 Triwulan II : April – Juni 2014 sebesar Rp 130.360.166,90- (seratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah Sembilan puluh sen);

Halaman 62 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : 211/tahun 2014 tanggal 27 Februari 2014 diterbitkan daftar Madrasah Ibtidaiyah Swasta Penerima BOS Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2014 Triwulan III : Juli – September 2014 sebesar Rp 137.750.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

❖ Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : 211 / tahun 2014 tanggal 27 Februari 2014 diterbitkan daftar Madrasah Ibtidaiyah Swasta Penerima BOS Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2014 Triwulan IV : Oktober – Desember 2014 sebesar Rp 137.750.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

❖ Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) 5 dana BOS **triwulan I** untuk wilayah Kota Surabaya, Kota Madiun, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Tuban Nomor : 00058 tanggal 30 April 2014 sebesar Rp 10.663.155.000 (sepuluh milyar enam ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

❖ Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dana BOS **triwulan I** untuk wilayah Kota Surabaya, Kota Madiun, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Tuban Nomor : 141651301001595 tanggal 08 Mei 2014 sebesar Rp 10.663.155.000 (sepuluh milyar enam ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

❖ Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) 5 dana BOS **triwulan II** untuk wilayah Kota Surabaya, Kota Madiun, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Tuban Nomor : 00273 tanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp 10.663.155.000 (sepuluh milyar enam ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

❖ Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dana BOS **triwulan II** untuk wilayah Kota Surabaya, Kota Madiun, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Tuban Nomor : 141651301003980 tanggal 21

Halaman 63 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2014 sebesar Rp 10.663.155.000 (sepuluh milyar enam ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

❖ Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) 7 dana BOS **triwulan III** untuk wilayah Kota Surabaya dan Kabupaten Jombang Nomor : 00453 tanggal 24 September 2014 sebesar Rp 10.550.490.000 (sepuluh milyar lima ratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

❖ Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dana BOS **triwulan III** untuk wilayah Kota Surabaya, dan Kabupaten Jombang Nomor : 141651301006056 tanggal 01 Oktober 2014 sebesar Rp 10.550.490.000 (sepuluh milyar lima ratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

❖ Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) 7 dana BOS **triwulan IV** untuk wilayah Kota Surabaya dan Kabupaten Jombang Nomor : 00600 tanggal 17 Nopember 2014 sebesar Rp 10.564.990.000 (sepuluh milyar lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

❖ Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dana BOS **triwulan IV** untuk wilayah Kota Surabaya, dan Kabupaten Jombang Nomor : 141651301007776 tanggal 20 Nopember 2014 sebesar Rp 10.564.990.000 (sepuluh milyar lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa dana BOS tahun 2013 dan 2014 tersebut telah diterima Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya melalui Tabungan Bank Jatim Rekening Nomor : 0372011882 sebagai berikut:

❖ Tahun anggaran 2013 Triwulan I – II : Januari – Juni 2013 sebesar Rp 256.360.000,- (dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) diterima tanggal : 23-05-2013;

❖ Tahun anggaran 2013 Triwulan III : Juli– September 2013 sebesar Rp 128.180.000,- (seratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) diterima tanggal : 26-05-2013;

Halaman 64 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Tahun anggaran 2013 Triwulan IV : Oktober – Desember 2013 sebesar Rp 127.020.000,- (seratus dua puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah) diterima tanggal : 23-05-2013;
- ❖ Tahun anggaran 2014 Triwulan I : Januari – Maret 2014 sebesar Rp 130.355.000,- (seratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) diterima tanggal : 08-05-2014;
- ❖ Tahun anggaran 2014 Triwulan II : April–Juni 2014 sebesar Rp 130.360.166,90- (seratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah Sembilan puluh sen) diterima tanggal : 16-07-2014;
- ❖ Tahun anggaran 2014 Triwulan III : Juli– September 2014 sebesar Rp 137.750.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diterima tanggal : 01-10-2014;
- ❖ Tahun anggaran 2014 Triwulan IV : Oktober–Desember 2014 sebesar Rp 137.750.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diterima tanggal : 20-11-2014;
- Bahwa **Jumlah Dana BOS** yang diterima oleh Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya **tahun 2013** adalah sebesar **Rp 511.560.000,- (lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);**
- Bahwa **Jumlah Dana BOS** yang diterima oleh Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya **tahun 2014** adalah sebesar **Rp 536.215.166,90- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima belas ribu seratus enam puluh enam rupiah Sembilan puluh sen);**
- Sehingga **TOTAL DANA BOS** yang diterima oleh Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya **tahun 2013 dan tahun 2014** adalah sebesar Rp **1.047.775.166,90 (satu milyar empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh enam rupiah Sembilan puluh sen);**

Halaman 65 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana BOS tersebut telah dipergunakan untuk mendukung kegiatan Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya
- Bahwa keseluruhan dana BOS tahun 2013 dan 2014 tersebut telah dilaporkan sebagai berikut :
 1. Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS bulan Januari – Juni tahun 2013 Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah NSM : 111235780049 pada tanggal 30 Juni 2013;
 2. Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS bulan Juli – Desember Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah NSM : 111235780049 tahun 2013 pada tanggal 31 Desember 2013;
 3. Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS bulan Januari – Juni tahun 2014 Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah NSM : 111235780049 pada tanggal 30 Juni 2014;
 4. Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS bulan Juli – Desember Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah NSM : 111235780049 tahun 2014 pada tanggal 31 Desember 2014;
- Bahwa Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS tahun 2013 – 2014 Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah NSM : 111235780049 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	PERIODE JANUARI 2013 – JUNI 2013	
a.	Gaji guru Periode Januari – Juni 2013	Rp. 236.250.000
b.	Buku Pembelajaran Siswa Nota Surya Global Media tanggal 30 Januari 2013 (kuitansi Surya Global Media tanggal 30 Juni 2013)	Rp. 10.055.000
c	Pembelian Buku Perpustakaan Nota Surya Global Media tanggal 30 Januari 2013 (kuitansi Surya Global Media tanggal 30 Januari 2013)	Rp. 10.055.000
	Sub Total	Rp. 256.360.000
2	PERIODE JULI 2013 – DESEMBER 2013	
a.	Gaji guru Periode Juli – Desember 2013	Rp. 191.295.000
b.	Buku Pelajaran 14 Mapel, Buku Tematik Kurikulum 13 Kelas 4, Buku Kerja Siswa 3 Mapel, LKS untuk 4 kelas Nota Surya Global Media tanggal Juli	

Halaman 66 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2013 sebesar Rp 63.905.000,- terdiri atas :	
-	Kuitansi Nota Surya Global Media tanggal Juli 2013	Rp 33.162.500
-	Kuitansi Nota Surya Global Media tanggal Desember 2013	Rp 30.742.500
Sub Total		Rp. 255.200.000
Total Penggunaan Dana BOS tahun 2013		Rp 511.560.000
3	PERIODE JANUARI 2014 – JUNI 2014	
a.	Gaji guru Periode Januari – Juni 2014	Rp. 247.674.000
b.	Buku Referensi Perpustakaan	Rp. 3.771.450
	Sub Total	Rp. 251.445.450
2	PERIODE JULI 2014 – DESEMBER 2014	
a.	Gaji guru Periode Juli – Desember 2014	Rp. 261.720.000
b.	Buku Referensi Perpustakaan	Rp. 13.775.050
	SMT 2/12/C00142288, kwitansi PT Penerbit Erlangga Mahameru tanggal 05-07-2014	Rp. 9.237.200
	Sub Total	Rp. 284.732.250
Total Penggunaan Dana BOS tahun 2014		Rp 536.177.700

- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. H. MASYKURI S.Ag dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi sehingga dari pertanggungjawaban yang ditandatangani terdakwa mengenai Dana BOS tahun 2013 dan tahun 2014 DITEMUKAN KONDISI sebagai berikut :

1. Terdapat Honor guru Periode Januari–Desember 2013 sesuai SPJ adalah sebesar Rp. 427.545.000,- namun honor riil yang diterima guru-guru sebesar Rp 360.257.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp 67.288.000,-;
2. Terdapat Honor guru Periode Januari–Desember 2014 sesuai SPJ adalah sebesar Rp. 457.494.000,- namun honor riil yang diterima guru-guru sebesar Rp 376.552.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp 80.942.000,-;
3. Terdapat honor untuk pengurus yayasan Al Hidayah sebesar Rp 51.900.000,- sebagai berikut :

Halaman 67 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



- a. Syamsi selaku Ketua Yayasan ditulis dalam laporan sebagai Kepala Security menerima honor sebesar Rp 9.900.000,- selama periode Januari – Desember 2014;
- b. H. Djuma'ali selaku Pengawas Yayasan ditulis dalam laporan sebagai Kaling & Kebersihan menerima honor sebesar Rp 9.900.000,- selama periode Januari – Desember 2014;
- c. H. Abdul Kohar selaku Penasehat Yayasan ditulis dalam laporan sebagai Kawas TPQ menerima honor sebesar Rp 8.400.000,- selama periode Januari – Desember 2014;
- d. Slamet Riyadi selaku Penasehat Yayasan ditulis dalam laporan sebagai Wakawas TPQ menerima honor sebesar Rp 7.500.000,- selama periode Januari – Desember 2014;
- e. Yaman Ismanto selaku Pengawas Yayasan ditulis dalam laporan sebagai Waka Lingbersih menerima honor sebesar Rp 7.500.000,- selama periode Januari – Desember 2014;
- f. Drs. Khoirul Anam selaku Sekretaris Yayasan ditulis dalam laporan sebagai Kepala TU menerima honor sebesar Rp 8.700.000,- selama periode Januari – Desember 2014;

Jabatan tersebut tidak ada dalam pengelolaan MI Al Hidayah dan atas 6 (enam) orang tersebut di atas tidak ada surat keputusan pengangkatannya sehingga tidak ada dasar membayar yang bersangkutan dengan menggunakan dana MI Al Hidayah;

4. Terdapat **pengadaan fiktif Buku Pembelajaran Siswa, Buku Perpustakaan, Buku Pelajaran, dan LKS dari CV Surya Global Media sebesar Rp 84.015.000,-**, karena Nur Syamsi selaku pemilik CV Surya Global Media tidak mengakui kuitansi atau nota yang ditunjukkan (tidak pernah mengeluarkan kuitansi tersebut);

- Bahwa perbuatan terdakwa **Drs. H. MASYKURI, S.Ag** selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah bersama – sama dengan **saksi SYAMSI** selaku Ketua Yayasan Al Hidayah (dalam berkas terpisah) tersebut di atas tidak sesuai / melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Halaman 68 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Buku Panduan Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah Swasta dan PPS tahun anggaran 2013 untuk Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah serta PPS ULA dan PPS WUSTHA, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Tahun 2013;

❖ Bagian satu Bab tiga huruf E Larangan Penggunaan Dana BOS;

- Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS);
- Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional Madrasah, misalnya iuran dalam rangka perayaan Hari Besar Nasional dan Upacara keagamaan / acara keagamaan;

❖ Bagian dua Bab dua huruf A.3. Bukti Pengeluaran;

- Huruf a : Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
- Huruf c : Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya;
- Huruf d : Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi;
- Huruf e : Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Madrasah / Penjab PPS dan lunas dibayar oleh Bendahara;
- Huruf f : Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh Madrasah / Penjab PPS sebagai bahan bukti dan bahan laporan

2. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Ibtidaiyah Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Salafiyah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Tahun 2014;

❖ Bab VII huruf A.1.c. Bukti Pengeluaran;

1. Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;

Halaman 69 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya;
3. Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi;
4. Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Madrasah / Penjab PPS dan lunas dibayar oleh Bendahara;
5. Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh Madrasah / PPS sebagai bahan bukti dan bahan laporan;

❖ Bab V huruf B Larangan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS):

- Angka 3 : Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS);
- Angka 11: Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana Pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
- Angka 12 : Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional Madrasah, misalnya iuran dalam rangka perayaan Hari Besar Nasional dan Upacara keagamaan / acara keagamaan;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **Drs. H. MASYKURI, S.Ag** selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah bersama – sama dengan **saksi SYAMSI** selaku Ketua Yayasan Al Hidayah (dalam berkas terpisah) telah menimbulkan kerugian keuangan Negara **dalam penggunaan Dana BOS tahun 2013 dan penggunaan Dana BOS tahun 2014** di Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya setidaknya sebesar **Rp 284.145.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);**

Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) Tahun 2013 Dan Tahun 2014

Halaman 70 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sumber dana BOPDA berasal dari DPA Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 dan 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut :

TAHUN 2013

- ❖ Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 **terdakwa Drs. H. MASYKURI S.Ag mengajukan Dana BOPDA (Biaya Operasional Pendidikan Daerah)** kepada Kementerian Agama Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan kota Surabaya dengan jumlah siswa yang diajukan sebanyak (799) orang;
- ❖ Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya diterbitkan daftar Madrasah Ibtidaiyah Swasta Penerima BOPDA Kota Surabaya tahun anggaran 2013 **Semester I** : Januari–Juni 2013 sebesar Rp.139.026.000,- (Seratus tiga puluh sembilan juta dua puluh enam ribu rupiah);
- ❖ Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya diterbitkan daftar Madrasah Ibtidaiyah Swasta Penerima BOPDA Kota Surabaya tahun anggaran 2013 **Semester II** : Juli–Desember 2013 sebesar Rp 139.026.000,- (Seratus tiga puluh sembilan juta dua puluh enam ribu piah). Di tambah Dana Biaya Personal sebesar Rp 6.380.800,- (Enam juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) Jadi total Dana yang masuk di semester II Juli–Desember 2013 sebesar Rp. 145.406.800,- (seratus empat puluh lima juta empat ratus enam ribu delapan ratus rupiah);

TAHUN 2014

- ❖ Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2013 **terdakwa Drs. H. MASYKURI S.Ag mengajukan BOPDA (Biaya Operasional Pendidikan Daerah)** kepada Kementerian Agama Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan kota Surabaya;
- ❖ Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya tahun 2014 diterbitkan daftar Madrasah

Halaman 71 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibtidaiyah Swasta Penerima BOPDA Kota Surabaya tahun anggaran 2014 **Semester I** : Januari – Juni 2014 sebesar Rp 140.418.000- (seratus empat puluh juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);

❖ Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor : / tahun 2014 tanggal 2014 diterbitkan daftar Madrasah Ibtidaiyah Swasta Penerima BOPDA Kota Surabaya tahun anggaran 2013 **Semester II** : Juli – Desember 2014 sebesar Rp 132.531.966- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah);

- Bahwa dana BOPDA tahun 2013 dan 2014 tersebut telah diterima Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya melalui Tabungan Bank Jatim Rekening Nomor : 0372011882 sebagai berikut :

❖ Tahun anggaran 2013 Semester I : Januari – Juni 2013 sebesar Rp 139.026.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta dua puluh enam ribu rupiah) diterima tanggal : 26-02-2013;

❖ Tahun anggaran 2013 Semester II : Juli–Desember 2013 sebesar Rp 145.406.800,- (seratus empat puluh lima juta empat ratus enam ribu delapan ratus rupiah) diterima tanggal : 13-09-2013;

❖ Tahun anggaran 2014 Semester I : Januari – Juni 2014 sebesar Rp 140.418.000,- (seratus empat puluh juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) diterima tanggal : 17-02-2014;

❖ Tahun anggaran 2014 Semester II : Juli–Desember 2014 sebesar Rp 132.530.800- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah) diterima tanggal : 14-11-2014;

- Bahwa **Jumlah Dana BOPDA** yang diterima oleh Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya **tahun 2013** adalah sebesar **Rp 284.432.800,- (dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah);**

Halaman 72 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Jumlah Dana BOPDA** yang diterima oleh Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya **tahun 2014** adalah sebesar **Rp 272.948.800- (dua ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);**
- Bahwa **TOTAL DANA BOPDA** yang diterima oleh Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya **tahun 2013 dan tahun 2014** adalah sebesar **Rp 557.381.600,- (lima ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah);**
- Bahwa dana BOPDA tersebut telah dipergunakan untuk mendukung kegiatan Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya
- Bahwa keseluruhan dana BOPDA tahun 2013 dan 2014 tersebut telah dilaporkan sebagai berikut :
 1. Laporan Pertanggungjawaban Dana BOPDA bulan Januari – Juni tahun 2013 Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah NSM : 111235780049 pada tanggal 30 Juni 2013;
 2. Laporan Pertanggungjawaban Dana BOPDA bulan Juli – Desember Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah NSM : 111235780049 tahun 2013 pada tanggal 31 Desember 2013;
 3. Laporan Pertanggungjawaban Dana BOPDA bulan Januari – Juni tahun 2014 Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah NSM : 111235780049 pada tanggal 30 Juni 2014;
 4. Laporan Pertanggungjawaban Dana BOPDA bulan Juli – Desember Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah NSM : 111235780049 tahun 2014 pada tanggal 31 Desember 2014;
- Bahwa Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban Dana BOPDA tahun 2013 Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah NSM : 111235780049 adalah sebagai berikut :

Halaman 73 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Komponen	Uraian	Semester I 2013	Semester II 2013
		Saldo awal	Rp 0,-	Rp 0,-
		Dana Diterima		
		Besaran hibah BOPDA	Rp 139.026.000	Rp 139.026.000
		Besaran hibah biaya personal	Rp 0,-	Rp 6.380.800
		Jumlah	Rp 139.026.000	Rp 145.406.800
		Pengeluaran		
1.	Komponen 1	Pengadaan ATK	Rp 3.484.000,-	Rp 1.591.500,-
2.	Komponen 2	Belanja Bahan dan Alat habis pakai	Rp 12.860.000,-	Rp 9.916.000,-
3.	Komponen 3	Pemeliharaan dan Perbaikan ringan	Rp 12.400.000,-	Rp 23.060.000,-
4.	Komponen 4	Biaya Transport	Rp 2.000.000,-	Rp 1.400.000,-
5.	Komponen 5	Biaya Konsumsi	Rp 5.000.000,-	Rp 1.760.000,-
6.	Komponen 6	Biaya pembinaan siswa / ekstrakurikuler	Rp 12.000.000,-	Rp 12.000.000,-
7.	Komponen 7	Biaya Uji Kompetensi	Rp 0,-	Rp 0,-
8.	Komponen 8	Biaya Praktek Kerja Industri	Rp 0,-	Rp 0,-
9.	Komponen 9	Biaya Pelaporan	Rp 1.500.000,-	Rp 1.500.000,-
10.	Komponen 10	Biaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Rp 51.622.000,-	Rp 45.872.000,-
11.	Komponen 11	Biaya Pengembangan Kurikulum	Rp 6.706.000,-	Rp 6.706.000,-
12.	Komponen 12	Pembelian / pengadaan sarana prasarana pembelajaran	Rp 13.754.000,-	Rp 17.520.500,-
13.	Komponen 13	Biaya daya dan jasa	Rp 6.900.000,-	Rp 6.900.000,-
14.	Komponen 14	Biaya gaji tenaga kependidikan non PNS	Rp 10.800.000,-	Rp 10.800.000,-
		Belanja hibah personal	Rp 0,-	Rp 6.380.800,-
		Jumlah	Rp 139.026.000,-	Rp 145.406.800,-
		Saldo akhir	Rp 0,-	Rp 0,-

Halaman 74 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban Dana BOPDA tahun 2014 Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah NSM : 111235780049 adalah sebagai berikut :

No	Komponen	Uraian	Semester I 2014	Semester II 2014
		Saldo awal	Rp 0,-	Rp 0,-
		Dana Diterima		
		Besaran hibah BOPDA	Rp 140.418.000	Rp 126.150.000
		Besaran hibah biaya personal	Rp 0,-	Rp 6.380.800
		Jumlah	Rp 140.418.000	Rp 132.530.800
		Pengeluaran		
1.	Komponen 1	Pengadaan ATK	Rp 3.324.900,-	Rp 4.944.000,-
2.	Komponen 2	Belanja Bahan dan Alat habis pakai	Rp 1.898.850,-	Rp 6.542.650,-
3.	Komponen 3	Pemeliharaan dan Perbaikan ringan	Rp 353.500,-	Rp 15.998.500,-
4.	Komponen 4	Biaya Transport	Rp 300.000,-	Rp 1.600.000,-
5.	Komponen 5	Biaya Konsumsi	Rp 2.595.000,-	Rp 1.700.000,-
6.	Komponen 6	Biaya pembinaan siswa / ekstrakurikuler	Rp 7.200.000,-	Rp 9.736.000,-
7.	Komponen 7	Biaya Uji Kompetensi	Rp 0,-	Rp 0,-
8.	Komponen 8	Biaya Praktek Kerja Industri	Rp 0,-	Rp 0,-
9.	Komponen 9	Biaya Pelaporan	Rp 1.197.000,-	Rp 1.292.000,-
10.	Komponen 10	Biaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Rp 49.145.320,-	Rp 45.125.680,-
11.	Komponen 11	Biaya Pengembangan Kurikulum	Rp 6.702.000,-	Rp 5.000.000,-
12.	Komponen 12	Pembelian / pengadaan	Rp 11.825.000,-	Rp 15.400.000,-

Halaman 75 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sarana pembelajaran	prasarana		
13.	Komponen13	Biaya daya dan jasa	Rp 6.542.646,-	Rp 8.008.316,-	
14.	Komponen14	Biaya gaji tenaga kependidik an non PNS	Rp 10.800.000,-	Rp 10.800.000,-	
		Belanja hibah personal	Rp 0,-	Rp 6.385.000,-	
		Jumlah	Rp 101.884.216,-	Rp 132.531.966,-	
		Saldo akhir	Rp 38.533.784,-	(Rp 1.166,-)	

- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. H. MASYKURI S.Ag dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi sehingga dari pertanggungjawaban yang ditandatangani terdakwa mengenai Dana BOPDA tahun 2013 dan tahun 2014 DITEMUKAN KONDISI sebagai berikut:

1. Terdapat biaya Pengembangan Kurikulum (Komponen 11) TA 2013 sebesar Rp 13.412.000,- adalah fiktif dengan indikasi :

a. Bukti kuitansi nomor 127 (tanpa tanggal) dengan penerima P. Rodi sebesar Rp 6.706.000,-;

b. Bukti kuitansi (tanpa nomor dan tanggal) dengan penerima P. Roudhi sebesar Rp 6.706.000,-;

❖ Sesuai penjelasan Saksi Drs. Moch. Roudhi, bahwa Saksi Drs. Moch. Roudhi tidak pernah menandatangani kuitansi tersebut dan tidak pernah menerima uang sebagaimana tercantum dalam kuitansi tersebut.

❖ Sesuai keterangan 22 guru yang namanya tercantum dalam Daftar Honorarium Penyusunan Silabus 2012-2013 menyatakan bahwa tidak menyusun silabus / silabus berkarakter dan RPP;

❖ Sesuai penjelasan saksi Suwarti menyatakan bahwa ke-2 kuitansi tersebut adalah fiktif.

Halaman 76 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdapat penggunaan Dana BOPDA tidak sesuai RAKS dan tidak ada hubungan langsung dengan kegiatan / proses pembelajaran sebesar Rp 26.862.000,- sebagai berikut :

- a. SPJ Dana BOPDA periode Januari 2013 – Juni 2013;
 - Komponen 10 Biaya Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan terdapat pengeluaran untuk Wisuda siswa Al Qur'an sebesar Rp 6.584.000,- dan Wisuda Akhirussanah kelas 6 sebesar Rp 15.583.000,-;
 - Komponen 4 Biaya Transport , terdapat Insentive transport acara pelepasan kelas 6 sebesar Rp 1.125.000,-;
- b. SPJ Dana BOPDA periode Juli – Desember 2013;
 - Komponen 4 Biaya Transport , biaya transport Halal Bihalal Depag sebesar Rp 975.000,-;
- c. SPJ Dana BOPDA Periode Januari 2014 – Juni 2014;
 - Komponen 5 Biaya Konsumsi, terdapat pengeluaran sebesar Rp 2.595.000,- untuk biaya penyelenggaraan Peringatan Maulid Nabi yang dilaksanakan tanggal 24 Januari 2014;

3. Terdapat pengadaan fiktif sarana dan prasarana (mebel) dari Koperasi Pondok Pesantren "Sunan Drajat" Paciran Lamongan sebesar Rp 56.250.000,- sebagai berikut :

- a. Nota Pembelian meja dan bangku siswa tanggal 13 Januari 2013 beserta kuitansi (komponen 3 – Pemeliharaan dan Perbaikan) periode Januari 2013 – Juni 2013 sebesar Rp 9.250.000,-;
- b. Nota Pembelian meja dan bangku siswa beserta kuitansi (tidak ada tanggal) (komponen 12 – Sarana dan prasarana) periode Januari 2013 – Juni 2013 sebesar Rp 13.600.000,-;
- c. Nota Pembelian almari dan meja beserta kuitansi (tidak ada tanggal) (komponen 12 – Sarana dan prasarana) periode Juli 2013 – Desember 2013 sebesar Rp 11.400.000,-;

Halaman 77 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Nota Pembelian 20 set bangku sekolah beserta kuitansi tanggal 5 Juni 2014 (komponen 12 – Sarana dan prasarana) periode Januari 2014 – Juni 2014 sebesar Rp 11.000.000,-;

e. Nota Pembelian bangku sekolah beserta kuitansi tanggal 27 Desember 2014 (komponen 12 – Sarana dan prasarana) periode Juli 2014 – Desember 2014 sebesar Rp 11.000.000,-. Nota Pembelian meja dan bangku siswa tanggal 13 Januari 2013 beserta kuitansi (komponen 3 – Pemeliharaan dan Perbaikan) periode Januari 2013 – Juni 2013 sebesar Rp 9.250.000,-;

❖ Sesuai keterangan saksi Abdul Wahid selaku pemilik Unit Penggergajian Kayu Koperasi Pondok Pesantren “Sunan Drajat” Paciran Lamongan menyatakan bahwa nota dan kuitansi tersebut **tidak benar karena tidak pernah ada pembelian** mebel tersebut dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Hidayah yang beralamat Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, sepengetahuan saksi Abdul Wahid ada utusan terdakwa Drs. H. Masykuri, S.Ag yang bernama Dahlan yang meminta nota kosong dari Unit Penggergajian Kayu Koperasi Pondok Pesantren “Sunan Drajat” Paciran Lamongan.

❖ Sesuai keterangan saksi Suwarti :

a. Nota Pembelian meja dan bangku siswa tanggal 13 Januari 2013 beserta kuitansi (komponen 3 – Pemeliharaan dan Perbaikan) periode Januari 2013 – Juni 2013 sebesar Rp 9.250.000,-. Tidak ada pembelian meja dan bangku siswa. Kuitansi ditulis sendiri oleh saksi Yanuar;

b. Nota Pembelian meja dan bangku siswa beserta kuitansi (tidak ada tanggal) (komponen 12 – Sarana dan prasarana) periode Januari 2013 – Juni 2013 sebesar Rp 13.600.000,-. Tidak ada pembelian meja dan bangku siswa. Kuitansi ditulis sendiri oleh saksi Yanuar;

4. Pada SPJ Dana BOPDA periode Juli – Desember 2013 terdapat pengadaan 8 set jendela aluminium sliding + kusen dari

Halaman 78 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABISTHA JAYA Nota tanggal 15 Juli 2013 komponen 3 Pemeliharaan dan Perbaikan Ringan), sebesar Rp 11.200.000,- **sudah dipertanggungjawabkan pada Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Block Grand School System and Quality (SSQ) bantuan pemerintah Australia.**

5. Terdapat pembayaran biaya ekstrakurikuler (komponen 6) fiktif sebesar Rp 13.200.000,-;

❖ Sesuai keterangan saksi Drs. Moch. Roudhi yang menerangkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler yang ada di MI Al Hidayah hanya : tari yang diajar oleh Saksi Ajeng dan drum band yang diajar oleh Saksi Noval;

❖ Sesuai keterangan saksi Suwarti sebagai berikut :

- Kuitansi pembayaran insentif pelatih unsamble bulan Januari 2013 s/d Juni 2013 sebesar Rp 1.800.000,- tanggal Juni 2013 (bukti kuitansi tidak ada nama dan tanda tangan penerima);

- Kuitansi pembayaran insentif pelatih seni suara bulan Januari 2013 s/d Juni 2013 sebesar Rp 1.200.000,- tanggal Juni 2013 (bukti kuitansi tidak ada nama dan tanda tangan penerima);

- Kuitansi pembayaran insentif pembimbing qiro'ah bulan Januari 2013 s/d Juni 2013 sebesar Rp 2.400.000,- tanggal Juni 2013 (bukti kuitansi tidak ada nama dan tanda tangan penerima);

- Kuitansi pembayaran insentif pengajar renang bulan Januari 2013 s/d Juni 2013 sebesar Rp 1.800.000,- tanggal Juni 2013 (bukti kuitansi tidak ada nama dan tanda tangan penerima);

- Terdapat pembayaran-pembayaran kepada pengajar kegiatan ekstrakurikuler yang fiktif karena kegiatan tersebut tidak ada yaitu :

- Kuitansi pembayaran insentif pelatih unsamble bulan Juli 2013 s/d Desember 2013 sebesar Rp 1.800.000,- tidak bertanggal (bukti kuitansi ada tanda tangan tetapi tidak ada nama penerima)

- Kuitansi pembayaran insentif pembimbing qiro'ah bulan Juli 2013 s/d Desember 2013 sebesar Rp 2.400.000,- tidak bertanggal (bukti kuitansi atas nama Ust. Umam dan ada tanda tangan Khoirul Umam S.Ag)

Halaman 79 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Khoirul Umam alias Hermanto tidak pernah menandatangani dan tidak pernah menerima uang tersebut

- Kuitansi pembayaran insentif pengajar renang bulan Juli 2013 s/d Desember 2013 sebesar Rp 1.800.000,- tidak bertanggal (bukti kuitansi atas nama Agus Mulyadi dan ada tanda tangan Agus Mulyadi) namun Agus Mulyadi tidak pernah menandatangani kuitansi dan tidak pernah menerima uang tersebut

- Bahwa perbuatan terdakwa **Drs. H. MASYKURI, S.Ag** selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah bersama – sama dengan **saksi SYAMSI** selaku Ketua Yayasan Al Hidayah (dalam berkas terpisah) tersebut di atas tidak sesuai / melanggar peraturan – peraturan sebagai berikut :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 tahun 2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Operasional Pendidikan Daerah Kepada Sekolah Swasta Tahun Anggaran 2013

❖ Pasal 9 ayat (1) Penerima Hibah biaya pendidikan daerah bertanggungjawab atas penggunaan hibah yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengelolaan Keuangan

❖ Pasal 9 ayat (5) Penerima hibah biaya operasional pendidikan daerah merupakan obyek pemeriksaan sehingga bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan termasuk pembayaran perpajakan disimpan oleh penerima hibah biaya operasional pendidikan daerah

❖ Pasal 9 ayat (6) bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani Kepala Sekolah Swasta dan Bendahara Sekolah Swasta

2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Operasional Pendidikan Daerah Tahun Anggaran 2014

Halaman 80 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



- ❖ Pasal 5 ayat (17) ditetapkan : Dana hibah operasional pendidikan digunakan untuk membiayai kegiatan sekolah yang belum dibiayai Dana BOS, bantuan dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan/atau block grant yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur
- ❖ Pasal 7 ayat (4) : Kepala Sekolah mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - Huruf c : Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana hibah
 - Huruf d : Menggunakan dana hibah sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) yang merupakan lampiran dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah
- ❖ Pasal 9 ayat (2) Satuan Pendidikan memiliki rekening di Bank Umum, yang khusus digunakan untuk menampung dana hibah biaya pendidikan daerah
- ❖ Pasal 11 ayat (5) Penerima hibah biaya pendidikan daerah merupakan obyek pemeriksaan sehingga bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan syah sesuai peraturan perundang-undangan termasuk kewajiban pembayaran perpajakan disimpan oleh penerima hibah biaya pendidikan daerah
- ❖ Pasal 11 ayat (6) Buktipengeluaran yang lengkap dan syah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani Kepala Sekolah dan Bendahara sekolah
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **Drs. H. MASYKURI, S.Ag** selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah bersama – sama dengan **saksi SYAMSI** selaku Ketua Yayasan Al Hidayah (dalam berkas terpisah) telah menimbulkan kerugian keuangan Negara **dalam penggunaan Dana BOPDA tahun 2013 dan penggunaan Dana BOPDA tahun 2014** di Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan

Halaman 81 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya setidaknya tidaknya sebesar **Rp 120.924.000,- (seratus dua puluh juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah)**

DANA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) TAHUN ANGGARAN 2012 – 2013

- DANA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) TAHUN ANGGARAN 2012

- Bahwa Sumber dana BSM berasal dari DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012

- Bahwa pada tahun 2012 **terdakwa Drs. H. MASYKURI S.Ag mengajukan DANA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM)** kepada Kementerian Agama Kota Surabaya dengan jumlah siswa yang diajukan sebanyak 216 (dua ratus enam belas) orang

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya Nomor : Kd.13.36 /04.00/PP.00.4/15942/2012 tanggal 15 Mei 2012 diterbitkan Penetapan Penerima Program Bantuan Beasiswa Siswa Miskin bagi Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sekota Surabaya tahun anggaran 2012 Periode : Januari – Desember 2012 sebesar Rp 77.760.000,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

- Bahwa **DANA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM)** sebesar Rp 77.760.000,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut telah diambil oleh terdakwa Drs. H. Masykuri selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah di Kantor Pos Jln. Kebon Rojo Surabaya diperuntukkan 216 siswa sesuai SK Kepala MI Al Hidayah Nomor 054/MI.AH/IX/2012 tanggal 5 September 2012

- Bahwa keseluruhan dana BSM tersebut sudah dipertanggungjawabkan sebesar Rp 77.760.000,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dokumen pertanggungjawaban berupa daftar tanda terima sebanyak 216 siswa, dilaporkan telah didistribusikan kepada 216 (dua ratus enam belas) siswa

- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. H. MASYKURI S.Ag dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan

Halaman 82 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi sehingga dari pertanggungjawaban yang ditandatangani terdakwa mengenai DANA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) tahun 2012 ditemukan kondisi sebagai berikut :

1. Dana BSM TA 2012 sebesar Rp 77.760.000,- tersebut pada kenyataannya tidak dibagikan kepada penerima BSM, sesuai keterangan 33 orang tua siswa yang namanya tercantum dalam daftar penerima BSM, menyatakan tidak menerima BSM TA 2012.
2. Dalam penjelasan terdakwa Drs. H. Masykuri selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah bahwa dana BSM TA 2012 tersebut dipergunakan untuk :
 - Buku LKS selama 1 tahun
 - Buku panduan belajar untuk siswa – siswi kelas VI seluruhnya.
 - Kegiatan jalan sehat mulai TK, MI kelas 1 s/d kelas 6, seluruh guru TK, seluruh guru MI kelas 1 s/d kelas 6 dan seluruh Pengurus Yayasan
 - Diberikan kostum olah raga untuk siswa kelas 1 s/d kelas 6 dan seluruh Pengurus Yayasan

Namun terhadap penggunaan dana BSM tersebut Drs. H. Masykuri selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pendukungnya

- Bahwa perbuatan terdakwa **Drs. H. MASYKURI, S.Ag** selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah bersama – sama dengan **saksi SYAMSI** selaku Ketua Yayasan Al Hidayah (dalam berkas terpisah) tersebut di atas tidak sesuai / melanggar peraturan – peraturan sebagai berikut :

Pedoman Bantuan Beasiswa Siswa Miskin dan Berprestasi MI/Mts/MA Direktorat Jenderal Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. tahun 2012 sebagai berikut :

- ❖ Bab II huruf A point 2.b.vii ditetapkan antara lain : Kepala Madrasah atauguru yang diberi kuasa harus segera menyakurkan

Halaman 83 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana BSM siswa yang bersangkutan secara utuh dan dilaksanakan sekaligus.

❖ Siswa harus menandatangani kembali Daftar Penerima BSM (Format BSM-11) sebagai bukti penerimaan dari kepala Madrasah

❖ Bab II huruf A point 3.a. Mekanisme penyaluran dan pengambilan Dana Bantuan Beasiswa Siswa Miskin ditetapkan Pemanfaatan Dana Bantuan Beasiswa Siswa Miskin untuk :

- Pembelian perlengkapan siswa (misalnya buku pelajaran, alat tulis, sepatu dan tas)
- Biaya transportasi siswa ke Madrasah
- Uang saku siswa untuk sekolah
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **Drs. H. MASYKURI, S.Ag** selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah bersama – sama dengan **saksi SYAMSI** selaku Ketua Yayasan Al Hidayah (dalam berkas terpisah) telah menimbulkan kerugian keuangan Negara **dalam penyaluran Dana BSM tahun 2012** di Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya setidaknya sebesar **Rp 77.760.000,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)**
- **DANA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) TAHUN ANGGARAN 2013**
- Bahwa Sumber dana BSM berasal dari DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013
- Bahwa pada tahun 2013 **terdakwa Drs. H. MASYKURI S.Ag mengajukan Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM)** kepada Kementerian Agama Kota Surabaya dengan jumlah siswa yang diajukan sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya Nomor : Kd.15.29 /2/PP.00/1941/SK/2013 tanggal 19 Nopember 2013 diterbitkan Penetapan Penerima Program Bantuan Beasiswa Siswa Miskin bagi Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sekota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tahun anggaran 2013 Periode : Januari – Desember 2013 sebesar Rp 43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa **Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM)** tersebut telah diterima Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya;
- Bahwa **Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM)** tersebut didistribusikan melalui rekening masing-masing siswa;
- Bahwa **Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM)** tersebut dilaporkan telah didistribusikan kepada 120 (seratus dua puluh) siswa, melalui Laporan Pertanggungjawaban **Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM)** tahun 2014 pada tanggal 1 April 2014;
- Laporan Pertanggungjawaban telah sesuai dengan Realisasi distribusi **Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM)** tahun 2013;

DANA BANTUAN BLOCK GRAND SSQ DARI AUSTRALIA TAHUN 2013

- Bahwa terdakwa **Drs. H. MASYKURI S.Ag** mengajukan **Dana Bantuan Block Grand SSQ Dari Australia tahun 2013** melalui Kementerian Agama Kota Surabaya;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya diterbitkan Penetapan Penerima Program Bantuan **Bantuan Block Grand SSQ Dari Australia** bagi Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya;
- Bahwa **Dana Bantuan Block Grand SSQ Dari Australia** tersebut telah diterima Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya;
- Bahwa **Dana Bantuan Block Grand SSQ Dari Australia** tersebut dilaporkan telah dipergunakan 100 % melalui Laporan Pertanggungjawaban **Dana Bantuan Block Grand SSQ Dari Australia**
- Laporan Pertanggungjawaban telah sesuai dengan Realisasi **Dana Bantuan Block Grand SSQ Dari Australia** dan sudah diaudit oleh **Kementerian Agama RI;**

Halaman 85 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



- Namun ada nota yang telah dilaporkan pada penggunaan Dana Bantuan Block Grand SSQ dari Australia **juga dilaporkan pada Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana BOPDA** periode Juli – Desember 2013 **yakni** : pengadaan 8 set jendela aluminium sliding + kusen dari ABISTHA JAYA Nota tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp 11.200.000,-;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **Drs. H. MASYKURI, S.Ag** selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah bersama – sama dengan **saksi SYAMSI** selaku Ketua Yayasan Al Hidayah (dalam berkas terpisah) telah **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara **dalam penggunaan Dana BOS tahun 2013 dan tahun 2014, Dana BOPDA tahun 2013 dan tahun 2014 serta penyaluran Dana BSM tahun 2012** di Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya sebagai berikut :

1	Kerugian keuangan Negara dalam penggunaan Dana BOS tahun 2013 dan tahun 2014	Rp 284.145.000,-
2	Kerugian keuangan Negara dalam penggunaan Dana BOPDA tahun 2013 dan tahun 2014	Rp 120.924.000,-
3	Kerugian keuangan Negara dalam penyaluran Dana BSM tahun 2012	Rp 77.760.000,-
	TOTAL KERUGIAN KEUANGAN NEGARA	Rp 482.829.000,-

- Sehingga **TOTAL** kerugian keuangan Negara yang diakibatkan perbuatan terdakwa **Drs. H. MASYKURI, S.Ag** selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah bersama – sama dengan **saksi SYAMSI** selaku Ketua Yayasan Al Hidayah (dalam berkas terpisah) setidaknya sebesar Rp 482.829.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit BPKP Jawa Timur dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan

Halaman 86 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Penggunaan Dana BOS, dan BOPDA tahun 2013 dan 2014 dan BSM tahun 2012 pada Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Surabaya tanggal 9 Juni 2016 dengan kesimpulan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 482.829.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 27 Juli 2015 Nomor Register Perkara : PDS-01/Tg.Perak/05/2016 , Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. MASYKURI, S.Ag** tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pada Dakwaan Primair.
2. Menyatakan Terdakwa Terdakwa **Drs. H. MASYKURI, S.Ag** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

Halaman 87 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. H. MASYKURI, S.Ag** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menjatuhkan Pidana uang pengganti terhadap terdakwa *Drs. H. MASYKURI, S.Ag* sebesar **Rp. 571.829.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) secara tanggung renteng dengan saksi SYAMSI (dalam berkas terpisah)**, dengan ketentuan apabila terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, tidak mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun Penjara**;

5. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan kurungan**;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

Berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Tipikor Surabaya Nomor : 23/V/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Sby tanggal 12 Mei 2016, disita barang bukti dari saksi-saksi dan terdakwa berupa :

1) 1 (Satu) asli buah buku tabungan *Bank Jatim Capem Rajawali* atas nama *Masykuri, Zainal Arifin dan Suwarti* nomor tabungan 0372011882.

2) 1 (satu) bendel *kwitansi* asli terdiri dari :

Kwitansi I

No.	Tanggal	Keperluan	Nominal	Diterima Dari	Penerima
-----	---------	-----------	---------	---------------	----------

Halaman 88 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	10-08-2012	Pembayaran rumah dengan 3 (tiga) tahap pembayaran 1. Sebesar Rp. 20.000.000,- (Tgl.05-08-2012) 2. Sebesar Rp. 90.000.000,- (transfer Tgl.10-08-2012) 3. Sebesar Rp. 10.000.000,- (ke Aba Djumali)	Rp.120.000.000,-	Kepala MI Al Hidayah	H. Djumali
2.	10-10-2013	Pelunasan sebuah bangunan rumah seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terletak di Jalan T. Asri 25/16 Sby RT. 19 RW.VI pemilik dari B. Minukah / Alm. Bapak Gimam, Pembayaran yang telah diterima seluruhnya s/d hari ini Rp. 200.000.000,- (lunas)	Rp. 89.000.000,-	Kepala MI Al Hidayah	Hj. Minukah
3.	-	Pembelian sebuah bangunan rumah seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terletak di Jalan T. Asri 25/16 Sby RT. 19 RW.VI pemilik dari B. Minukah / Alm. Bapak Gimam, Pembayaran yang telah diterima seluruhnya s/d hari ini Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah), sisanya sesuai permintaan dan penyelesaian seluruh keluarga	Rp.4.000.000,-	Bendahara Yayasan MI Al Hidayah	Hj. Minukah
4.	30-01-2012	Pembelian sebuah bangunan rumah seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terletak di Jalan T. Asri 25/16 Sby RT. 19 RW.VI pemilik dari B. Minukah / Alm. Bapak Gimam, Pembayaran yang telah diterima seluruhnya s/d hari ini Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah), sisanya sesuai permintaan dan penyelesaian seluruh keluarga	Rp.1.300.000,-	Bendahara Yayasan MI Al Hidayah	Hj. Minukah
5.	31-12-2011	Pembelian sebuah bangunan rumah seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta	Rp. 700.000,-	Bendahara Yayasan MI	Hj. Minuka

Halaman 89 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		rupiah) terletak di Jalan T. Asri 25/16 Sby RT. 19 RW.VI pemilik dari B. Minukah / Alm. Bapak Giman, Pembayaran yang telah diterima seluruhnya s/d hari ini Rp. 105.700.000,- (seratus lima juta tujuh ratus ribu rupiah), sisanya sesuai permintaan dan penyelesaian seluruh keluarga		Al Hidayah	h
6.	15-11-2011	Pembelian sebuah bangunan rumah seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terletak di Jalan T. Asri 25/16 Sby RT. 19 RW.VI pemilik dari B. Minukah / Alm. Bapak Giman, Pembayaran yang telah diterima seluruhnya s/d hari ini Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), sisanya sesuai permintaan dan penyelesaian seluruh keluarga	Rp.45.000.000,-	Bendahara Yayasan MI Al Hidayah	Hj. Minukah
7.	-11-2011	Pembelian sebuah bangunan rumah seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terletak di Jalan T. Asri 25/16 Sby RT. 19 RW.VI pemilik dari B. Minukah / Alm. Bapak Giman, Pembayaran yang telah diterima seluruhnya s/d hari ini Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sisanya sesuai permintaan dan penyelesaian seluruh keluarga	Rp.30.000.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Hj. Minukah
8.	17-10-2011	Pembelian sebuah bangunan rumah (angsuran 5) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terletak di Tambak Asri 25/16 RT. 19	Rp.10.000.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah	Hj. Minukah

Halaman 90 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		RW.VI Kel. Morokrembangan Surabaya, pemilik B. Minukah, sisa pembayaran dibayar resmi permintaan			
9.	13-10-2011	Pembelian sebuah bangunan rumah (angsuran 4) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terletak di Tambak Asri 25/16 RT. 19 RW.VI Kel. Morokrembangan Surabaya, pemilik B. Minukah, sisa pembayaran dibayar resmi permintaan	Rp. 3.000.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah	Hj. Minukah
10.	06-10-2011	Pembelian sebuah bangunan rumah (angsuran 3) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terletak di Tambak Asri 25/16 RT. 19 RW.VI Kel. Morokrembangan Surabaya, pemilik B. Minukah, sisa pembayaran dibayar resmi permintaan	Rp. 2.000.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Hj. Minukah
11.	24-08-2011	Pembayaran rumah angsuran ke 2	Rp.10.000.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Hj. Minukah
12.	20-08-2011	Pembelian sebuah bangunan rumah seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terletak di Jalan T. Asri 25/16 Sby RT. 19 RW.VI pemilik dari B. Minukah, sisa pembayaran dibayar sesuai permintaan penjual	Rp. 2.000.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Hj. Minukah

Kwitansi II

No	Tanggal	Keperluan	Nominal	Diterima Dari	Penerima
----	---------	-----------	---------	---------------	----------

Halaman 91 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	15-02-2013	Rencana pembelian bahan-bahan untuk perbaikan ruang-ruang klas baru	Rp.1.000.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
2.	22-07-2013	Ongkos TK dan Kuli 7 hari dan pembelian bahan-bahan bond-bond terlampir	Rp.2.000.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
3.	-	Untuk penyelesaian administrasi surat-surat jual beli rumah Ibu Minukah	Rp.5.000.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
4.	02-12-2014	Penyelesaian pengembalian pinjaman untuk operasional sekolah	Rp.23.000.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
5.	22-07-2013	Untuk pembelian bahan-bahan pembangunan di atap rumah B Minukah	Rp.3.000.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
6.	29-09-2014	Pengembalian hutang kepada Bu Jumais	Rp.20.000.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
7.	30-10-2013	Untuk pengecatan dan tambahan perbaikan pembuatan MCK baru	Rp.10.000.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
8.	02-04-2014	Pinjaman penyelesaian kekurangan pembelian rumah Bu Minukah Jl. Tambak Asri 25/- Surabaya	Rp.7.500.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26	Syamsi

Halaman 92 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Sby	
9.	22-07-2013	Tambahan pembelian bahan-bahan	Rp.1.000.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
10	15-01-2013	Perbaikan parkir Jalan Tambak Asri Gg. 24/14, biaya ongkos TK dan pembelian bahan-bahan	Rp.5.000.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
11	24-07-2013	Untuk persiapan ongkos TK dan Kuli 7 H, pembelian bahan-bahan tambahan dan pagar	Rp.2.000.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
12	13-07-2013	Beli 10 biji dan tutup MCK Rp. 1.050.000,- Tangga jadi dari besi Rp. 1.600.000,- Ongkos Tk Rp. 960.000,-	Rp.3.610.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
13	10-12-2013	Honor Guru	Rp. 500.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
14	17-08-2013	Untuk rehab, u/jendela dan mengawali pembangunan bangunan MCK Tk dan kuli Nb. Dari Bpk. Roudi	Rp.5.000.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
15	29-07-2013	Rencana pembelian bahan dan pagar besi untuk keamanan	Rp.3.500.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
16	21-08-2013	Pembelian bunga dll	Rp. 500.000,-	Bendahara	Syamsi

Halaman 93 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.		penyelesaian kekurangan ongkos TK dan beli bahan rehab Rumah B. Minukah		Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	
17	03-08-2013	Untuk kekurangan laporan tanggal 3-08-2013, pembelian bahan-bahan kekurangan	Rp. 500.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
18	30-09-2013	Untuk Pengeramikan local baru di Rumah Bu Minukah	Rp.2.500.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
19	07-11-2013	Pembiayaan pemasangan keramik sebanyak Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
20	26-10-2013	Pembelian bahan-bahan dan ongkos pengecoran dek	Rp.2.500.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
21	05-01-2014	Untuk rehab bangunan di Gg. 24/14 untuk parkir, beli asbes dan pagar serta lain-lain, ongkos	Rp.5.000.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
22	12-02-2014	Uang operasional Ketua Yayasan Al Hidayah	Rp.1.400.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi

Dari DRS. H. MASYKURI S.Ag:

Yang telah dilakukan oleh penyidik seperti tersebut dalam Berita Acara
Penyitaan tanggal 25 Pebruari 2016:

Halaman 94 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari MOCHAMMAD ROUDHI:

Yang telah dilakukan oleh penyidik seperti tersebut dalam Berita Acara
Penyitaan tanggal 01 April 2015:

- 1) 1 (Satu) buku tabungan Simpeda Bank Jatim Capem Rajawali
No. Tabungan 1256250810460002 atas nama YAYASAN AL HIDAYAH
identitas Syamsi dan Mochammad Roudhi.
- 2) 1 (Satu) buah kuitansi untuk pembayaran honor guru bulan
Januari 2013 dan operasional sekolah tertanggal 1 Pebruari 2013 yang
ditandatangani Drs. H. Masykuri dengan nilai Rp 36.000.000,- (tiga
puluh enam juta rupiah);
- 3) 1 (Satu) buah kuitansi untuk pembayaran honor guru bulan
Pebruari 2013 dan operasional sekolah tertanggal 28 Pebruari 2013
yang ditandatangani Drs. H. Masykuri dengan nilai Rp 53.000.000,-
(lima puluh tiga juta rupiah);
- 4) 1 (Satu) buah kuitansi untuk pembayaran honor guru bulan
Maret 2013 dan operasional sekolah tertanggal 29 Maret 2013 yang
ditandatangani Drs. H. Masykuri dengan nilai Rp 35.000.000,- (tiga
puluh lima juta rupiah);

Disita dari MOCHAMMAD ROUDHI:

Yang telah dilakukan oleh penyidik seperti tersebut dalam Berita Acara
Penyitaan tanggal 01 April 2015:

- 1) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Realisasi Dana Blockgran SSQ sisa
dana Pelaporan Tahap Akhir;
- 2) 1 (satu) buah buku fotocopy Laporan Penggunaan Dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) periode : Januari - Juni Tahun Anggaran
2014. Yang ditandatangani oleh Drs H Masykuri;

Halaman 95 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) buah buku fotocopy Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) periode : Juli - Desember Tahun Anggaran 2014. Yang ditandatangani oleh Drs H Masykuri.

4) 1 (satu) buah buku fotocopy Laporan Penggunaan BOSNAS periode : Januari - Juni 2013. Yang ditandatangani oleh Drs H Masykuri.

5) 1 (satu) buah buku fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS) periode : Juli - Desember Tahun Anggaran 2013. Yang ditandatangani oleh Drs H Masykuri.

6) 1 (satu) buah buku SPJ Bantuan Siswa Miskin (BSM) Periode : Januari-Desember Tahun Anggaran 2013. Yang ditandatangani oleh Drs H Masykuri

ABDUL RAHMAN., S.AG. (Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Pemerintah Kota Surabaya) :

Yang telah dilakukan oleh penyidik seperti tersebut dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Januari 2015 :

- 1 (satu) buah buku Laporan Penggunaan Dana Hibah BOPDA periode : Januari - Juni Tahun Anggaran 2013. Yang ditandatangani oleh Drs H Masykuri.

- 1 (satu) buah buku Laporan Penggunaan Dana Hibah BOPDA periode : Juli - Desember Tahun Anggaran 2013. Yang ditandatangani oleh Drs H Masykuri.

Dari DRS. H. MASYKURI S.Ag :

Yang telah dilakukan oleh penyidik seperti tersebut dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 18 Pebruari 2016 :

- a. 1 (satu) buah Buku Pembantu Kas Tunai
- b. 1 (satu) buah Buku Pembantu Bank
- c. 1 (satu) buah Buku Kas Umum

Halaman 96 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah Buku Induk Inventaris
- e. 1 (satu) bendel foto copi tanda terima gaji Guru dan Karyawan MI Al Hidayah Tahun pelajaran 2013-2014 bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Juni 2014
- f. 1 (satu) bendel foto copi tanda terima gaji Guru dan Karyawan MI Al Hidayah Tahun pelajaran 2015-2015 bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Desember 2014
- g. 1 (satu) lembar foto copi Surat Keputusan Nomor : 001/Skep/YAH/A.1/VI/2013 tanggal 16 Juni 2013 tentang Anggaran dasar Yayasan Al Hidayah
- h. 1 (satu) lembar foto copi Surat Keputusan Nomor : 001/YAH/C.1/V/2008 tanggal 17 Mei 2008 tentang AD.ART Yayasan Al Hidayah Pasal 6
- i. 1 (satu) bendel Foto copi Akta Notaris Nomor 138.
- j. 1 (satu) lembar foto copi Surat Keputusan Nomor : 006/C.1/YAH/VII/SK/2008 tanggal 01 Juli 2008 tentang Pengangkatan Kepala Madrasah Intidaiyah Al Hidayah
- k. 1 (satu) lembar foto copi Surat Keputusan Nomor : 004/C.1/YAH/VII/SK/2012 tanggal 01 Juli 2012 tentang Pengangkatan Kepala Madrasah Intidaiyah Al Hidayah
- l. 1 (satu) lembar foto copi Surat Keputusan Nomor : 032/C.1/YAH/VII/2015 tanggal 01 Juli 2015 tentang Pengangkatan Guru / Karyawan MI Al Hidayah
- m. 1 (satu) lembar foto copi Surat Keputusan Nomor : 005/C.1/YAH/VII/2012 tanggal 01 Juni 2012 tentang Pengangkatan Bendahara MI Al Hidayah

Halaman 97 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. 3 (tiga) lembar foto copi Surat Tugas dan tanggungjawab Kepala Sekolah Madrasah Intidaiyah Al Hidayah tanggal 01 Juli 2009

o. 1 (satu) lembar foto copi Surat Tugas dan tanggungjawab Bendahara Sekolah Madrasah Intidaiyah Al Hidayah tanggal 01 Juli 2009

Dra.ALIFAH :

Yang telah dilakukan oleh penyidik seperti tersebut dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 03 Pebruari 2015 :

1) 1 (Satu) Fotocopy Struk Gaji Guru 2013-2014 MI AL HIDAYAH Surabaya Bulan November 2014 atas nama Dra.ALIFAH yang mengetahui & menyetujui Kepala Sekolah Drs H Masykuri pada Bulan November 2013.

2) 1 (Satu) Fotocopy Struk Penerimaan Transport Pemkot Juli-September Insentive Ujian UAS I pada tahun 2012-2013 atas nama Dra.ALIFAH yang mengetahui Kepala Sekolah Drs H Masykuri dan Bendahara Sekolah Ibu Suwarti.

Dari SUWARTI :

Yang telah dilakukan oleh penyidik seperti tersebut dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Januari 2015 :

1) 2 (dua) lembar Struk HR Guru dan Karyawan MI AL HIDAYAH Tahun Pelajaran 2013- 2014 pada Periode Bulan Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Drs H Masykuri dan Ketua YYS Sdr Syamsi pada tanggal 01 Maret 2014

CHOIROTUN NISAK :

Yang telah dilakukan oleh penyidik seperti tersebut dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 02 Pebruari 2015 :

Halaman 98 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) 1 (Satu) lembar Struk Gaji Guru 2014-2015 MI AL HIDAYAH Bulan November 2014 atas nama Choiratun Nisa' yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Drs H Masykuri pada tanggal 30 Nopember 2014.

DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN

7. Menetapkan supaya Terdakwa **Drs. H. MASYKURI, S.Ag** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 September 2016 Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. MASYKURI, S.Ag** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana surat dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Drs. H. MASYKURI, S.Ag** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menghukum Terdakwa **Drs. H. MASYKURI, S.Ag** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menghukum Terdakwa **Drs. H. MASYKURI, S.Ag** untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar 519.929.900,-(lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terpidana dalam waktu satu bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dirampas dan dilelang oleh jaksa Penuntut Umum untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila terpidana tidak memiliki harta yang cukup maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 99 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

7. Menetapkan **barang bukti** berupa:

Berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Tipikor Surabaya Nomor: 23/V/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Sby tanggal 12 Mei 2016, disita barang bukti dari saksi-saksi dan terdakwa berupa:

- 1 (Satu) asli buah buku tabungan Bank Jatim Capem Rajawali atas nama Masykuri, Zainal Arifin dan Suwarti nomor tabungan 0372011882;
- 1 (satu) bendel kwitansi asli terdiri dari:

Kwitansi I

No.	Tanggal	Keperluan	Nominal	Diterima Dari	Penerima
1.	10-08-2012	Pembayaran rumah dengan 3 (tiga) tahap pembayaran 4. Sebesar Rp. 20.000.000,- (Tgl.05-08-2012) 5. Sebesar Rp. 90.000.000,- (transfer Tgl.10-08-2012) 6. Sebesar Rp. 10.000.000,- (ke Aba Djumali)	Rp.120.000.000,-	Kepala MI Al Hidayah	H. Djumali
2.	10-10-2013	Pelunasan sebuah bangunan rumah seharga Rp. 200.000.000,- - (dua ratus juta rupiah) terletak di Jalan T. Asri 25/16 Sby RT. 19 RW.VI pemilik dari B. Minukah / Alm. Bapak Giman,	Rp. 89.000.000,-	Kepala MI Al Hidayah	Hj. Minukah

Halaman 100 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Pembayaran yang telah diterima seluruhnya s/d hari ini Rp. 200.000.000,- (lunas)			
3.	-	Pembelian sebuah bangunan rumah seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terletak di Jalan T. Asri 25/16 Sby RT. 19 RW.VI pemilik dari B. Minukah / Alm. Bapak Gimam, Pembayaran yang telah diterima seluruhnya s/d hari ini Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah), sisanya sesuai permintaan dan penyelesaian seluruh keluarga	Rp.4.000.000,-	Bendahara Yayasan MI Al Hidayah	Hj. Minukah
4.	30-01-2012	Pembelian sebuah bangunan rumah seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terletak di Jalan T. Asri 25/16 Sby RT. 19 RW.VI pemilik dari B. Minukah / Alm. Bapak Gimam, Pembayaran yang telah diterima seluruhnya s/d hari ini Rp. 107.000.000,- (seratus	Rp.1.300.000,-	Bendahara Yayasan MI Al Hidayah	Hj. Minukah

Halaman 101 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		tujuh juta rupiah), sisanya sesuai permintaan dan penyelesaian seluruh keluarga			
5.	31-12-2011	Pembelian sebuah bangunan rumah seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terletak di Jalan T. Asri 25/16 Sby RT. 19 RW.VI pemilik dari B. Minukah / Alm. Bapak Giman, Pembayaran yang telah diterima seluruhnya s/d hari ini Rp. 105.700.000,- (seratus lima juta tujuh ratus ribu rupiah), sisanya sesuai permintaan dan penyelesaian seluruh keluarga	Rp. 700.000,-	Bendahara Yayasan MI Al Hidayah	Hj. Minukah
6.	15-11-2011	Pembelian sebuah	Rp.45.000.0	Bendahara Yayasan MI	Hj. Minukah

Halaman 102 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		bangunan rumah seharga Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) terletak di Jalan T. Asri 25/16 Sby RT. 19 RW.VI pemilik dari B. Minukah / Alm. Bapak Giman, Pembayaran yang telah diterima seluruhnya s/d hari ini Rp. 105.000.000, - (seratus lima juta rupiah), sisanya sesuai permintaan dan penyelesaian seluruh keluarga	00,-	Al Hidayah	
7.	-11-2011	Pembelian sebuah bangunan rumah seharga Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) terletak di Jalan T. Asri 25/16 Sby RT. 19 RW.VI	Rp.30.000.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Hj. Minukah

Halaman103 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pemilik dari B. Minukah / Alm. Bapak Giman, Pembayaran yang telah diterima seluruhnya s/d hari ini Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sisanya sesuai permintaan dan penyelesaia n seluruh keluarga			
8.	17-10-2011	Pembelian sebuah bangunan rumah (angsuran 5) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terletak di Tambak Asri 25/16 RT. 19 RW.VI Kel. Morokrembangan Surabaya, pemilik B. Minukah, sisa pembayaran dibayar resmi permintaan	Rp.10.000.000,-	Bendahara Yayasan AI Hidayah	Hj. Minukah
9.	13-10-2011	Pembelian sebuah bangunan rumah (angsuran 4) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terletak di Tambak Asri 25/16 RT. 19 RW.VI Kel. Morokrembangan Surabaya, pemilik B. Minukah, sisa pembayaran dibayar resmi permintaan	Rp. 3.000.000,-	Bendahara Yayasan AI Hidayah	Hj. Minukah
10.	06-10-2011	Pembelian sebuah bangunan rumah (angsuran 3) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terletak di Tambak Asri 25/16 RT. 19 RW.VI Kel. Morokrembangan Surabaya, pemilik B. Minukah, sisa	Rp. 2.000.000,-	Bendahara Yayasan AI Hidayah T.A. 25/26 Sby	Hj. Minukah

Halaman 104 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pembayaran dibayar resmi permintaan			
11.	24-08-2011	Pembayaran rumah angsuran ke 2	Rp.10.000.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Hj. Minukah
12.	20-08-2011	Pembelian sebuah bangunan rumah seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terletak di Jalan T. Asri 25/16 Sby RT. 19 RW.VI pemilik dari B. Minukah, sisa pembayaran dibayar sesuai permintaan penjual	Rp. 2.000.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Hj. Minukah

Kwitansi II

No	Tanggal	Keperluan	Nominal	Diterima Dari	Penerima
1.	15-02-2013	Rencana pembelian bahan-bahan untuk perbaikan ruang-ruang klas baru	Rp.1.000.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
2.	22-07-2013	Ongkos TK dan Kuli 7 hari dan pembelian bahan-bahan bond-bond terlampir	Rp.2.000.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
3.	-	Untuk penyelesaian administrasi surat-surat jual beli rumah Ibu Minukah	Rp.5.000.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
4.	02-12-2014	Penyelesaian pengembalian pinjaman untuk operasional sekolah	Rp.23.000.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
5.	22-07-2013	Untuk pembelian bahan-bahan pembangunan di atap rumah B Minukah	Rp.3.000.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
6.	29-09-2014	Pengembalian hutang kepada Bu Jumais	Rp.20.000.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi

Halaman 105 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	30-10-2013	Untuk pengecatan dan tambahan perbaikan pembuatan MCK baru	Rp.10.000.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
8.	02-04-2014	Pinjaman penyelesaian kekurangan pembelian rumah Bu Minukah Jl. Tambak Asri 25/- Surabaya	Rp.7.500.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi

9.	22-07-2013	Tambahan pembelian bahan-bahan	Rp.1.000.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
10	15-01-2013	Perbaikan parkir Jalan Tambak Asri Gg. 24/14, biaya ongkos TK dan pembelian bahan-bahan	Rp.5.000.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
11	24-07-2013	Untuk persiapan ongkos TK dan Kuli 7 H, pembelian bahan-bahan tambahan dan pagar	Rp.2.000.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
12	13-07-2013	Beli 10 biji dan tutup MCK Rp. 1.050.000,- Tangga jadi dari besi Rp. 1.600.000,- Ongkos Tk Rp. 960.000,-	Rp.3.610.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
13	10-12-2013	Honor Guru	Rp. 500.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
14	17-08-2013	Untuk rehab, u/jendela dan mengawali pembangunan bangunan MCK Tk dan kuli Nb. Dari Bpk. Roudi	Rp.5.000.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
15	29-07-2013	Rencana pembelian bahan dan pagar besi untuk keamanan	Rp.3.500.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
16	21-08-2013	Pembelian bunga dll penyelesaian kekurangan ongkos TK dan beli bahan	Rp. 500.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah	Syamsi

Halaman 106 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		rehab Rumah B. Minukah		T.A. 25/26 Sby	
17	03-08-2013	Untuk kekurangan laporan tanggal 3-08-2013, pembelian bahan-bahan kekurangan	Rp. 500.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
18	30-09-2013	Untuk Pengeramikan local baru di Rumah Bu Minukah	Rp.2.500.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
19	07-11-2013	Pembiayaan pemasangan keramik sebanyak Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
20	26-10-2013	Pembelian bahan-bahan dan ongkos pengecoran dek	Rp.2.500.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
21	05-01-2014	Untuk rehab bangunan di Gg. 24/14 untuk parkir, beli asbes dan pagar serta lain-lain, ongkos	Rp.5.000.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
22	12-02-2014	Uang operasional Ketua Yayasan Al Hidayah	Rp.1.400.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi

Dari DRS. H. MASYKURI S.Ag :

Yang telah dilakukan oleh penyidik seperti tersebut dalam Berita Acara

Penyitaan tanggal 25 Pebruari 2016:

Disita dari MOCHAMMAD ROUDHI :

Yang telah dilakukan oleh penyidik seperti tersebut dalam Berita Acara

Penyitaan tanggal 01 April 2015 :

- 1 (Satu) buku tabungan Simpeda Bank Jatim Capem Rajawali No. Tabungan 1256250810460002 atas nama YAYASAN AL HIDAYAH identitas Syamsi dan Mochammad Roudhi.
- 1 (Satu) buah kuitansi untuk pembayaran honor guru bulan Januari 2013 dan operasional sekolah tertanggal 1 Pebruari 2013

Halaman107 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



yang ditandatangani Drs. H. Masykuri dengan nilai Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)

- 1 (Satu) buah kuitansi untuk pembayaran honor guru bulan Pebruari 2013 dan operasional sekolah tertanggal 28 Pebruari 2013 yang ditandatangani Drs. H. Masykuri dengan nilai Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah)

- 1 (Satu) buah kuitansi untuk pembayaran honor guru bulan Maret 2013 dan operasional sekolah tertanggal 29 Maret 2013 yang ditandatangani Drs. H. Masykuri dengan nilai Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Disita dari MOCHAMMAD ROUDHI:

Yang telah dilakukan oleh penyidik seperti tersebut dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 01 April 2015:

- 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Realisasi Dana Blockgran SSQ sisa dana Pelaporan Tahap Akhir;
- 1 (satu) buah buku fotocopy Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) periode : Januari - Juni Tahun Anggaran 2014. Yang ditandatangani oleh Drs H Masykuri.
- 1 (satu) buah buku fotocopy Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) periode : Juli - Desember Tahun Anggaran 2014. Yang ditandatangani oleh Drs H Masykuri.
- 1 (satu) buah buku fotocopy Laporan Penggunaan BOSNAS periode : Januari - Juni 2013. Yang ditandatangani oleh Drs H Masykuri.
- 1 (satu) buah buku fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS) periode : Juli - Desember Tahun Anggaran 2013. Yang ditandatangani oleh Drs H Masykuri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku SPJ Bantuan Siswa Miskin (BSM) Periode : Januari-Desember Tahun Anggaran 2013. Yang ditandatangani oleh Drs H Masykuri

ABDUL RAHMAN., S.AG. (Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Pemerintah Kota Surabaya) :

Yang telah dilakukan oleh penyidik seperti tersebut dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Januari 2015 :

- 1 (satu) buah buku Laporan Penggunaan Dana Hibah BOPDA periode : Januari - Juni Tahun Anggaran 2013. Yang ditandatangani oleh Drs H Masykuri.
- 1 (satu) buah buku Laporan Penggunaan Dana Hibah BOPDA periode : Juli - Desember Tahun Anggaran 2013. Yang ditandatangani oleh Drs H Masykuri.

Dari DRS. H. MASYKURI S.Ag :

Yang telah dilakukan oleh penyidik seperti tersebut dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 18 Pebruari 2016 :

- 1 (satu) buah Buku Pembantu Kas Tunai
- 1 (satu) buah Buku Pembantu Bank
- 1 (satu) buah Buku Kas Umum
- 1 (satu) buah Buku Induk Inventaris
- 1 (satu) bendel foto copi tanda terima gaji Guru dan Karyawan MI Al Hidayah Tahun pelajaran 2013-2014 bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Juni 2014
- 1 (satu) bendel foto copi tanda terima gaji Guru dan Karyawan MI Al Hidayah Tahun pelajaran 2015-2015 bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Desember 2014

Halaman 109 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copi Surat Keputusan Nomor : 001/Skep/YAH/A.1/VI/2013 tanggal 16 Juni 2013 tentang Anggaran dasar Yayasan Al Hidayah
- 1 (satu) lembar foto copi Surat Keputusan Nomor : 001/YAH/C.1/V/2008 tanggal 17 Mei 2008 tentang AD.ART Yayasan Al Hidayah Pasal 6
- 1 (satu) bendel Foto copi Akta Notaris Nomor 138.
- 1 (satu) lembar foto copi Surat Keputusan Nomor : 006/C.1/YAH/VII/SK/2008 tanggal 01 Juli 2008 tentang Pengangkatan Kepala Madrasah Intidaiyah Al Hidayah
- 1 (satu) lembar foto copi Surat Keputusan Nomor : 004/C.1/YAH/VII/SK/2012 tanggal 01 Juli 2012 tentang Pengangkatan Kepala Madrasah Intidaiyah Al Hidayah
- 1 (satu) lembar foto copi Surat Keputusan Nomor : 032/C.1/YAH/VII/2015 tanggal 01 Juli 2015 tentang Pengangkatan Guru / Karyawan MI Al Hidayah
- 1 (satu) lembar foto copi Surat Keputusan Nomor : 005/C.1/YAH/VII/2012 tanggal 01 Juni 2012 tentang Pengangkatan Bendahara MI Al Hidayah
- 3 (tiga) lembar foto copi Surat Tugas dan tanggungjawab Kepala Sekolah Madrasah Intidaiyah Al Hidayah tanggal 01 Juli 2009
- 1 (satu) lembar foto copi Surat Tugas dan tanggungjawab Bendahara Sekolah Madrasah Intidaiyah Al Hidayah tanggal 01 Juli 2009

Dra. ALIFAH:

Yang telah dilakukan oleh penyidik seperti tersebut dalam Berita Acara
Penyitaan tanggal 03 Pebruari 2015 :

Halaman 110 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Fotocopy Struk Gaji Guru 2013-2014 MI AL HIDAYAH Surabaya Bulan November 2014 atas nama Dra.ALIFAH yang mengetahui & menyetujui Kepala Sekolah Drs H Masykuri pada Bulan November 2013.
- 1 (Satu) Fotocopy Struk Penerimaan Transport Pemkot Juli-September Insentive Ujian UAS I pada tahun 2012-2013 atas nama Dra.ALIFAH yang mengetahui Kepala Sekolah Drs H Masykuri dan Bendahara Sekolah Ibu Suwarti.

Dari SUWARTI:

Yang telah dilakukan oleh penyidik seperti tersebut dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Januari 2015 :

- 2 (dua) lembar Struk HR Guru dan Karyawan MI AL HIDAYAH Tahun Pelajaran 2013- 2014 pada Periode Bulan Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Drs H Masykuri dan Ketua YYS Sdr Syamsi pada tanggal 01 Maret 2014

CHOIROTUN NISAK:

Yang telah dilakukan oleh penyidik seperti tersebut dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 02 Pebruari 2015:

- 1 (Satu) lembar Struk Gaji Guru 2014-2015 MI AL HIDAYAH Bulan November 2014 atas nama Choirotun Nisa' yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Drs H Masykuri pada tanggal 30 Nopember 2014.

Dipergunakan dalam perkara lain.

8. Menetapkan supaya Terdakwa **Drs. H. MASYKURI, S.Ag** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah) .

Membaca berturut-turut :

- Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2016 Penasihat

Halaman 111 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Terdakwa dan pada tanggal 8 September 2016 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 September 2016 Nomor: 125/Pid.Sus-Tpk/2016/PN Sby;

- Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 8 September 2016 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut umum dan juga pada tanggal 4 Nopember 2016 permintaan banding Penuntut umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

- Memori Banding tertanggal 14 September 2016 yang dibuat oleh Penuntut Umum, diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 15 September 2016, dan pada tanggal 4 Nopember 2016 salinan memori banding dengan minta bantuan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

- Kontra memori banding tertanggal 4 Nopember 2016 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 Nopember 2016;

- Relas pemberitahuan memeriksa berkas kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya telah diberitahukan oleh Jurusita pada tanggal 4 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana di tentukan dalam Undang- undang, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada intinya keberatan dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 112 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 125/Pid.Sus/Tpk/2016/PN Sby tanggal 5 September 2016 yang tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa termasuk denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta jumlah uang pengganti yang harus dibayar Terdakwa sebagai pengganti kerugian Negara;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori banding pada intinya menyatakan tentang putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kabur dalam dictum amar putusannya yang selanjutnya akan Majelis Hakim Tingkat Banding lebih lanjut dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa memori banding Terdakwa selebihnya tidak memuat hal hal baru dan hanyalah pengulangan atas pledoi Terdakwa yang telah dipertimbangan secara seksama dan benar oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat memori banding Terdakwa tidak perlu untuk di pertimbangan kembali;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara, serta putusan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 125/Pid.Sus/Tpk/2016/PN Sby tanggal 5 September 2016 dan memperhatikan pula memori banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan putusan Hakim tingkat pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 21 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1)- ke 1 KUHP, kecuali mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta dictum amar putusan;

Menimbang, bahwa selain hal hal yang memberatkan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan hal hal yang memberatkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada yaitu tidak menyalurkan dana BOS tahun 2013 dan tahun 2014, Dana BOPDA tahun 2013 dan tahun 2014 serta penyaluran dana BSM tahun 2012 kepada yang berhak akan tetapi dipergunakan untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah yang juga sebagai pendidik mempunyai tugas utama dalam

Halaman 113 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerdaskan bangsa akan tetapi dengan perbuatan Terdakwa tersebut program pemerintah yaitu Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara dimana berdasarkan konstitusi yang telah ditetapkan, pemerintah merealisasikan dengan menyelenggarakan pendidikan menjadi terhambat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan tugas utama Terdakwa selaku pendidik dimana akibat perbuatan tersebut siswa yang tidak mampu yang seharusnya mendapat bantuan dari pemerintah tidak memperoleh hak nya sebagaimana di jamin oleh konstitusi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut dan yang memenuhi rasa keadilan serta dapat menimbulkan efek jera yang selengkap termuat amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Jaksa Penuntut Umum atas penjatuhan uang pengganti kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perhitungan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah benar yaitu hasil audit BPKP perwakilan provinsi Jawa Timur sebesar Rp482.829.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) ditambah dengan yang digunakan Terdakwa untuk pelunasan rumah sebesar Rp 89.000.000,00 (delapan puluh Sembilan juta rupiah) sehingga total berjumlah Rp571.829.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang kemudian dikurangi dengan yang telah di bagikan kepada pengurus yayasan sebesar Rp51.900.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus rupiah) sehingga yang harus dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp 519.929.000,00 (lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai keberatan dari Terdakwa tentang putusan yang kabur dalam dictum amar putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesalahan dari putusan 125/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby tanggal 5 September 2016 dalam dictum amar putusannya cukuplah di perbaiki dalam putusan tingkat banding ini karena dalam pertimbangan putusan tersebut telah diuraikan secara lengkap mengenai peraturan perundang undangan yang menjadi dasar dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dimaksud pasal 197 ayat (1) KUHP;

Halaman 114 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, pada peradilan tingkat banding ditetapkan sebagai mana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 3 jo pasal 18 Undang undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1961 tentang KUHPA serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 September 2016 Nomor 125/Pid.Sus - TPK / 2016 /PN Sby, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan diktum amar putusan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. MASYKURI, S.Ag** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana surat dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Drs. H. MASYKURI, S.Ag** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. MASYKURI, S.Ag** terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Drs. H. MASYKURI, S.Ag**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa **Drs. H. MASYKURI, S.Ag** untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp519.929.900,00

Halaman 115 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terpidana dalam waktu satu bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dirampas dan dilelang oleh jaksa Penuntut Umum untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila terpidana tidak memiliki harta yang cukup maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

8. Menetapkan **barang bukti** berupa:

Berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Tipikor Surabaya Nomor: 23/V/Pen.Pid.Sus/2016/PN Sby tanggal 12 Mei 2016, disita barang bukti dari saksi-saksi dan terdakwa berupa:

- 1 (satu) asli buah buku tabungan Bank Jatim Capem Rajawali atas nama Masykuri, Zainal Arifin dan Suwarti Nomor tabungan 0372011882;

- 1 (satu) bendel kwitansi asli terdiri dari:

Kwitansi I

No.	Tanggal	Keperluan	Nominal	Diterima Dari	Penerima
1.	10-08-2012	Pembayaran rumah dengan 3 (tiga) tahap pembayaran 7. Sebesar Rp. 20.000.000,- (Tgl.05-08-2012) 8. Sebesar Rp. 90.000.000,- (transfer Tgl.10-08-2012) 9. Sebesar Rp. 10.000.000,- (ke Aba Djumali)	Rp.120.000.000,-	Kepala MI AI Hidayah	H. Djumali
2.	10-10-2013	Pelunasan sebuah bangunan rumah seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terletak di Jalan T. Asri 25/16 Sby RT. 19 RW.VI	Rp. 89.000.000,-	Kepala MI AI Hidayah	Hj. Minukah

Halaman 116 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pemilik dari B. Minukah / Alm. Bapak Giman, Pembayaran yang telah diterima seluruhnya s/d hari ini Rp. 200.000.000,- (lunas)			
3.	-	Pembelian sebuah bangunan rumah seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terletak di Jalan T. Asri 25/16 Sby RT. 19 RW.VI pemilik dari B. Minukah / Alm. Bapak Giman, Pembayaran yang telah diterima seluruhnya s/d hari ini Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah), sisanya sesuai permintaan dan penyelesaian seluruh keluarga	Rp.4.000.000,-	Bendahara Yayasan MI Al Hidayah	Hj. Minukah
4.	30-01-2012	Pembelian sebuah bangunan rumah seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terletak di Jalan T. Asri 25/16 Sby RT. 19 RW.VI pemilik dari B. Minukah / Alm. Bapak Giman, Pembayaran yang telah diterima seluruhnya s/d hari ini Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah), sisanya sesuai permintaan dan penyelesaian seluruh keluarga	Rp.1.300.000,-	Bendahara Yayasan MI Al Hidayah	Hj. Minukah
5.	31-12-2011	Pembelian sebuah bangunan rumah seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terletak di Jalan T. Asri 25/16 Sby RT. 19 RW.VI pemilik dari B. Minukah / Alm. Bapak Giman, Pembayaran yang telah diterima seluruhnya s/d hari ini Rp. 105.700.000,- (seratus lima juta tujuh ratus ribu rupiah), sisanya sesuai permintaan dan penyelesaian	Rp. 700.000,-	Bendahara Yayasan MI Al Hidayah	Hj. Minukah

Halaman 117 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		seluruh keluarga			
6.	15-11-2011	Pembelian sebuah bangunan rumah seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terletak di Jalan T. Asri 25/16 Sby RT. 19 RW.VI pemilik dari B. Minukah / Alm. Bapak Giman, Pembayaran yang telah diterima seluruhnya s/d hari ini Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), sisanya sesuai permintaan dan penyelesaian seluruh keluarga	Rp.45.000.000,-	Bendahara Yayasan MI Al Hidayah	Hj. Minukah
7.	-11-2011	Pembelian sebuah bangunan rumah seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terletak di Jalan T. Asri 25/16 Sby RT. 19 RW.VI pemilik dari B. Minukah / Alm. Bapak Giman, Pembayaran yang telah diterima seluruhnya s/d hari ini Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sisanya sesuai permintaan dan penyelesaian seluruh keluarga	Rp.30.000.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Hj. Minukah
8.	17-10-2011	Pembelian sebuah bangunan rumah (angsuran 5) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terletak di Tambak Asri 25/16 RT. 19 RW.VI Kel. Morokrembangan Surabaya, pemilik B. Minukah, sisa pembayaran dibayar resmi permintaan	Rp.10.000.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah	Hj. Minukah
9.	13-10-2011	Pembelian sebuah bangunan rumah (angsuran 4) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terletak di Tambak Asri 25/16 RT. 19 RW.VI Kel. Morokrembangan Surabaya,	Rp. 3.000.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah	Hj. Minukah

Halaman 118 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pemilik B. Minukah, sisa pembayaran dibayar resmi permintaan			
10.	06-10-2011	Pembelian sebuah bangunan rumah (angsuran 3) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terletak di Tambak Asri 25/16 RT. 19 RW.VI Kel. Morokrembangan Surabaya, pemilik B. Minukah, sisa pembayaran dibayar resmi permintaan	Rp. 2.000.000,-	Bendahara Yayasan AI Hidayah T.A. 25/26 Sby	Hj. Minukah
11.	24-08-2011	Pembayaran rumah angsuran ke 2	Rp.10.000.000,-	Bendahara Yayasan AI Hidayah T.A. 25/26 Sby	Hj. Minukah
12.	20-08-2011	Pembelian sebuah bangunan rumah seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terletak di Jalan T. Asri 25/16 Sby RT. 19 RW.VI pemilik dari B. Minukah, sisa pembayaran dibayar sesuai permintaan penjual	Rp. 2.000.000,-	Bendahara Yayasan AI Hidayah T.A. 25/26 Sby	Hj. Minukah

Kwitansi II

No	Tanggal	Keperluan	Nominal	Diterima Dari	Penerima
1.	15-02-2013	Rencana pembelian bahan-bahan untuk perbaikan ruang-ruang klas baru	Rp.1.000.000,-	Bendahara Yayasan AI Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
2.	22-07-2013	Ongkos TK dan Kuli 7 hari dan pembelian bahan-bahan bond-bond terlampir	Rp.2.000.000,-	Bendahara Yayasan AI Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
3.	-	Untuk penyelesaian administrasi surat-surat jual beli rumah Ibu Minukah	Rp.5.000.000,-	Bendahara Yayasan AI Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
4.	02-12-2014	Penyelesaian pengembalian pinjaman untuk operasional sekolah	Rp.23.000.000,-	Bendahara Yayasan AI Hidayah T.A.	Syamsi

Halaman 119 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				25/26 Sby	
5.	22-07-2013	Untuk pembelian bahan-bahan pembangunan di atap rumah B Minukah	Rp.3.000.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
6.	29-09-2014	Pengembalian hutang kepada Bu Jumais	Rp.20.000.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
7.	30-10-2013	Untuk pengecatan dan tambahan perbaikan pembuatan MCK baru	Rp.10.000.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
8.	02-04-2014	Pinjaman penyelesaian kekurangan pembelian rumah Bu Minukah Jl. Tambak Asri 25/- Surabaya	Rp.7.500.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
9.	22-07-2013	Tambahan pembelian bahan-bahan	Rp.1.000.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
10.	15-01-2013	Perbaikan parkir Jalan Tambak Asri Gg. 24/14, biaya ongkos TK dan pembelian bahan-bahan	Rp.5.000.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
11.	24-07-2013	Untuk persiapan ongkos TK dan Kuli 7 H, pembelian bahan-bahan tambahan dan pagar	Rp.2.000.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
12.	13-07-2013	Beli 10 biji dan tutup MCK Rp. 1.050.000,- Tangga jadi dari besi Rp. 1.600.000,-	Rp.3.610.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi

Halaman 120 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Ongkos Tk Rp. 960.000,-			
13.	10-12-2013	Honor Guru	Rp. 500.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
14.	17-08-2013	Untuk rehab, u/jendela dan mengawali pembangunan bangunan MCK Tk dan kuli Nb. Dari Bpk. Roudi	Rp.5.000.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
15.	29-07-2013	Rencana pembelian bahan dan pagar besi untuk keamanan	Rp.3.500.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
16.	21-08-2013	Pembelian bunga dll penyelesaian kekurangan ongkos TK dan beli bahan rehab Rumah B. Minukah	Rp. 500.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
17.	03-08-2013	Untuk kekurangan laporan tanggal 3-08-2013, pembelian bahan-bahan kekurangan	Rp. 500.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
18.	30-09-2013	Untuk Pengeramikan local baru di Rumah Bu Minukah	Rp.2.500.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
19.	07-11-2013	Pembiayaan pemasangan keramik sebanyak Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
20.	26-10-2013	Pembelian bahan-bahan dan ongkos	Rp.2.500.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi

Halaman 121 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pengecoran dek			
21.	05-01-2014	Untuk rehab bangunan di Gg. 24/14 untuk parkir, beli asbes dan pagar serta lain-lain, ongkos	Rp.5.000.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi
22.	12-02-2014	Uang operasional Ketua Yayasan Al Hidayah	Rp.1.400.000,-	Bendahara Yayasan Al Hidayah T.A. 25/26 Sby	Syamsi

Dari DRS. H. MASYKURI S.Ag :

Yang telah dilakukan oleh penyidik seperti tersebut dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 25 Pebruari 2016:

Disita dari MOCHAMMAD ROUDHI:

Yang telah dilakukan oleh penyidik seperti tersebut dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 01 April 2015:

- 1 (Satu) buku tabungan Simpeda Bank Jatim Capem Rajawali No. Tabungan 1256250810460002 atas nama YAYASAN AL HIDAYAH identitas Syamsi dan Mochammad Roudhi.
- 1 (Satu) buah kuitansi untuk pembayaran honor guru bulan Januari 2013 dan operasional sekolah tertanggal 1 Pebruari 2013 yang ditandatangani Drs. H. Masykuri dengan nilai Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- 1 (Satu) buah kuitansi untuk pembayaran honor guru bulan Pebruari 2013 dan operasional sekolah tertanggal 28 Pebruari 2013 yang ditandatangani Drs. H. Masykuri dengan nilai Rp 53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
- 1 (Satu) buah kuitansi untuk pembayaran honor guru bulan Maret 2013 dan operasional sekolah tertanggal 29 Maret 2013

Halaman122 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani Drs. H. Masykuri dengan nilai Rp
35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Disita dari MOCHAMMAD ROUDHI:

Yang telah dilakukan oleh penyidik seperti tersebut dalam Berita Acara
Penyitaan tanggal 01 April 2015:

- 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Realisasi Dana Blockgran SSQ sisa
dana Pelaporan Tahap Akhir;
- 1 (satu) buah buku fotocopy Laporan Penggunaan Dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) periode : Januari - Juni Tahun Anggaran
2014. Yang ditandatangani oleh Drs H Masykuri.
- 1 (satu) buah buku fotocopy Laporan Penggunaan Dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) periode : Juli - Desember Tahun Anggaran
2014. Yang ditandatangani oleh Drs H Masykuri.
- 1 (satu) buah buku fotocopy Laporan Penggunaan BOSNAS
periode : Januari - Juni 2013. Yang ditandatangani oleh Drs H Masykuri.
- 1 (satu) buah buku fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) periode : Juli - Desember Tahun Anggaran
2013. Yang ditandatangani oleh Drs H Masykuri.
- 1 (satu) buah buku SPJ Bantuan Siswa Miskin (BSM) Periode :
Januari-Desember Tahun Anggaran 2013. Yang ditandatangani oleh Drs
H Masykuri;

ABDUL RAHMAN., S.AG. (Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Pemerintah Kota Surabaya) :

Yang telah dilakukan oleh penyidik seperti tersebut dalam Berita Acara
Penyitaan tanggal 19 Januari 2015 :

Halaman123 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah buku Laporan Penggunaan Dana Hibah BOPDA periode: Januari - Juni Tahun Anggaran 2013. Yang ditandatangani oleh Drs H Masykuri.
- 1 (satu) buah buku Laporan Penggunaan Dana Hibah BOPDA periode : Juli - Desember Tahun Anggaran 2013. Yang ditandatangani oleh Drs H Masykuri.

Dari DRS. H. MASYKURI S.Ag:

Yang telah dilakukan oleh penyidik seperti tersebut dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 18 Pebruari 2016:

- 1 (satu) buah Buku Pembantu Kas Tunai
- 1 (satu) buah Buku Pembantu Bank
- 1 (satu) buah Buku Kas Umum
- 1 (satu) buah Buku Induk Inventaris
- 1 (satu) bendel foto copi tanda terima gaji Guru dan Karyawan MI Al Hidayah Tahun pelajaran 2013-2014 bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Juni 2014;
- 1 (satu) bendel foto copi tanda terima gaji Guru dan Karyawan MI Al Hidayah Tahun pelajaran 2015-2015 bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Desember 2014;
- 1 (satu) lembar foto copi Surat Keputusan Nomor : 001/Skep/YAH/A.1/VI/2013 tanggal 16 Juni 2013 tentang Anggaran dasar Yayasan Al Hidayah;
- 1 (satu) lembar foto copi Surat Keputusan Nomor : 001/YAH/C.1/V/2008 tanggal 17 Mei 2008 tentang AD.ART Yayasan Al Hidayah Pasal 6;
- 1 (satu) bendel Foto copi Akta Notaris Nomor 138.

Halaman 124 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copi Surat Keputusan Nomor: 006/C.1/YAH/VII/SK/2008 tanggal 01 Juli 2008 tentang Pengangkatan Kepala Madrasah Intidaiyah Al Hidayah;
- 1 (satu) lembar foto copi Surat Keputusan Nomor: 004/C.1/YAH/VII/SK/2012 tanggal 01 Juli 2012 tentang Pengangkatan Kepala Madrasah Intidaiyah Al Hidayah;
- 1 (satu) lembar foto copi Surat Keputusan Nomor: 032/C.1/YAH/VII/2015 tanggal 01 Juli 2015 tentang Pengangkatan Guru / Karyawan MI Al Hidayah;
- 1 (satu) lembar foto copi Surat Keputusan Nomor: 005/C.1/YAH/VII/2012 tanggal 01 Juni 2012 tentang Pengangkatan Bendahara MI Al Hidayah;
- 3 (tiga) lembar foto copi Surat Tugas dan tanggungjawab Kepala Sekolah Madrasah Intidaiyah Al Hidayah tanggal 01 Juli 2009;
- 1 (satu) lembar foto copi Surat Tugas dan tanggungjawab Bendahara Sekolah Madrasah Intidaiyah Al Hidayah tanggal 01 Juli 2009;

Dra. ALIFAH:

Yang telah dilakukan oleh penyidik seperti tersebut dalam Berita Acara

Penyitaan tanggal 03 Pebruari 2015 :

- 1 (Satu) Fotocopy Struk Gaji Guru 2013-2014 MI AL HIDAYAH Surabaya Bulan November 2014 atas nama Dra.ALIFAH yang mengetahui & menyetujui Kepala Sekolah Drs H Masykuri pada Bulan November 2013.
- 1 (Satu) Fotocopy Struk Penerimaan Transport Pemkot Juli-September Insentive Ujian UAS I pada tahun 2012-2013 atas nama Dra.ALIFAH yang mengetahui Kepala Sekolah Drs H Masykuri dan Bendahara Sekolah Ibu Suwarti.

Halaman 125 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Dari SUWARTI:

Yang telah dilakukan oleh penyidik seperti tersebut dalam Berita Acara
Penyitaan tanggal 22 Januari 2015 :

- 2 (dua) lembar Struk HR Guru dan Karyawan MI AL HIDAYAH Tahun
Pelajaran 2013 - 2014 pada Periode Bulan Puri dan Ketua YYS Sdr
Syamsi pada tanggal 01 Maret 2014;

CHOIROTUN NISAK:

Yang telah dilakukan oleh penyidik seperti tersebut dalam Berita Acara
Penyitaan tanggal 02 Pebruari 2015:

- 1 (Satu) lembar Struk Gaji Guru 2014-2015 MI AL HIDAYAH Bulan
Nopember 2014 atas nama Choirotun Nisa' yang ditandatangani oleh
Kepala Sekolah Drs H Masykuri pada tanggal 30 Nopember 2014.

Dipergunakan dalam perkara lain.

9. Menetapkan supaya Terdakwa **Drs. H. MASYKURI, S.Ag**
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam
tingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada
hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016 oleh Kami **H. Djohan Afandi, SH.,MH**, Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **Intan Widiastuti, SH.,MKn** dan
M. Yulie Bartin Setyaningsih, SH.,MM, masing-masing Hakim Tinggi Ad
Hoc selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua
Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta
Sumaimunah, SH.,MH, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Halaman 126 dari 127 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Ttd,

1. Intan Widiastuti, SH.,MKn.

Ttd,

H. Djohan Afandi, SH.,MH

Ttd,

2. M. Yulie Bartin Setyaningsih, SH.,MM.

PANITERA PENGGANTI

Ttd,

Sumaimunah, SH.,MH